
Dr. KRISMIYARSI, S.H., M.Hum.

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA STRUKTURAL
DALAM HUKUM PIDANA ANAK



SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STRUKTURAL DALAM HUKUM PIDANA ANAK

Dr. KRISMIYARSI, S.H., M.Hum.

diterbitkan oleh
UPT PERPUSTAKAAN DAN
UNDIP PRESS
**UNDIP
PRESS**

2025

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STRUKTURAL DALAM HUKUM PIDANA ANAK

oleh

Dr. KRISMIYARSI, S.H., M.Hum.

Uk. 15,5cm x 23cm (vi + 144 hlm)

ISBN: 978-623-417-736-7 (PDF)



Anggota APPTI 003.151.1.3.2022

Anggota IKAPI 246/Anggota Luar Biasa/JTE/2022

Cetakan pertama, Tahun 2025

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan system penyimpanan, tanpa izin tertulis dari Penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Sistem Pertanggungjawaban Pidana struktural Dalam Hukum Pidna Anak”**.

Buku ini membahas pada kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana struktural dalam hukum pidana anak untuk masa datang, karena pada saat ini sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam kasus anak masih bersifat individual/personal. Hal ini berkaitan dengan pembaruan hukum pidana anak di Indonesia di masa datang (*ius constituendum*).

Sistem pertanggungjawaban pidana struktural dalam buku ini, merupakan hasil penelitian yang terkait proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum, namun dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dalam proses pembuktiannya masih menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, di sisi lain faktor penyebab anak melakukan tindak pidana banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Orang tua dan masyarakat yang secara struktur memiliki potensi terhadap timbulnya ktindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu juga untuk dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Buku ini berisi perluasan sistem pertanggungjawaban pidana anak, yang dulunya hanya bersifat individual/personal, dalam kasus-kasus tertentu dapat diberlakukan sistem pertanggungjawaban pidana struktural, yaitu pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si pelaku kejahatan,

tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional terkait terjadinya suatu tindak pidana serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat kerugian yang timbul pada diri korban.

Tujuan utama buku ini adalah perlunya reformulasi regulasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memasukan sistem pertanggungjawaban struktural ke dalam substansinya. Meski secara formal system pertanggungjawaban pidana pada perkara anak bersifat individual, namun praktiknya system pertanggungjawaban pidana struktural terlihat di komunitas adat seperti Desa Panglipuran, Tenganan Pagringsingan Bali, dan masyarakat Bajo Sulawesi Tengah, di mana orang tua atau masyarakat turut bertanggung jawab atas pelanggaran anak. sistem pemidanaan, yang sifatnya hanya sebatas teori, yang harus difahami sebagai asas atau dasar-dasar dalam mempelajari hukum pidana.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana pada khususnya.

Semarang, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KENAKALAN ANAK (<i>JUVENILE DELINQUENCY</i>)	13
A. Istilah	13
B. Teori Sebab-sebab Anak Melakukan Kejahatan	19
1. Teori Lingkungan.....	20
2. Teori Anomie	21
3. Teori Sub Budaya Delinkuen.....	24
4. Teori Differential Association	26
5. Teori KOnrol Sosial.....	27
6. Teori Aktivitas Rutin (<i>Routine Activity Theory</i>).....	32
BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	35
A. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sisstem Peradilan Pidana Anak	35
B. Keadilan Restoratif	43
C. Jenis-jenis Pidana Bagi Anak.....	49
BAB IV SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STRUKTURAL	55
A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual/Personal	55
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Struktural	58
C. Arti Penting Sistem Pertanggungjawaban Pidana Struktural Dalam Hukum Pidana Anak	59

1. Terkait dengan Teori Sebab-sebab Anak Melakukan Kejahatan dan Teori Struktural/ Fungsional	59
2. Kajian Filosofis	70
3. Kajian Sosiologis	77
4. Kajian Yuridis	80
5. Kajian Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal.....	84
6. Kajian Psikologis	88
7. Kajian Kultural.....	89

BAB V SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STRUKTURAL DALAM HUKUM PIDANA ANAK DI BEBERAPA NEGARA	91
A. Amerika.....	91
B. Singapura	95
C. Inggris	95
D. Queensland dan Western Australia.....	96

BAB VI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STRUKTURAL DI MASYARAKAT ADAT.....	99
A. Hukum Adat Bali	99
1. Desa adat Panglipuran.....	113
2. Desa Adat Tenganan Pagringsingan	117
B. Hukum Adat Bajo Sulawesi Tengah.....	133

DAFTAR PUSTAKA	139
TENTANG PENULIS	143

BAB I

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, oleh karenanya diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam masyarakat, bahkan anak sebagai obyek dalam perlindungan tersebut, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Infografis anak yang berhadapan dengan hukum, atau anak sebagai pelaku tindak pidana tahun 2022-2024 sebagai berikut: tahun 2022 sebanyak 4314 anak, tahun 2023 sebanyak 5006 anak dan tahun 2024 sebanyak 4823 anak.

Adapun jenis tindak pidana yang dilakukanpun di tahun 2024 bervariasi yaitu kejahatan/penganiayaan 3223 (4%) perkara, pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat 233 (4%) perkara, Narkotika 540 (10%) perkara, tindak pidana senjata api atau benda tajam 675 (12%) perkara, Kejahatan/pencurian 1466 (27%) perkara, perlindungan anak 1843 (33%) perkara, lainnya 550 (10%) perkara.¹

Data ini menunjukkan betapa banyak anak yang melakukan tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan

¹ Mahkamah Agung, Infografis Anak Berhadapan dengan Hukum, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/4857/Infografis%20Anak%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum.pdf>

hukum. Anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan aman dan Bahagia di samping orang tuanya harus berhadapan dengan penegak hukum bahkan sampai tingkat Pengadilan.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012) ini, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum pidana.² Untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku tindak pidana harus memenuhi syarat adanya kemampuan bertanggung jawab, dilakukan dengan dolus atau culpa dan tidak ada alasan pemaaf.

Menurut aliran dualistis, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Atau yang disebut dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena Sine Culpa atau Geen Straf zonder Schuld*).³

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena hal-hal tersebut melekat pada orang

² Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bertolak dari Pasal 1 butir 3 ini, maka untuk selanjutnya yang dimaksud anak dalam disertasi ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

³ Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 85.

yang berbuat.⁴ Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno, untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat harus mampu bertanggung jawab, tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.

Secara yuridis, system pertanggungjawaban untuk anak telah diatur secara khusus dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sekalipun demikian beberapa aturan umum dalam buku I KUHP masih tetap berlaku, dan menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal/individual, berlaku siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab.

Secara sosiologis, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat berasal dari luar diri si anak sendiri. Perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, dapat menjadi faktor krimonogen timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁵ Di sisi lain secara filosofis, anak adalah memiliki peran strategis, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karenanya dalam penanggulangan kejahatannya perlu dipikirkan untuk melibatkan unsur di luar diri si anak, melalui pertanggungjawaban pidana struktural.

Contoh dalam kasus kecelakaan yang terjadi tanggal 8 September 2013, melibatkan anak artis terkenal, mengakibatkan korban meninggal dunia enam orang, dan korban luka 9 orang. Hakim menjatuhkan tindakan yaitu mengembalikan kepada

⁴ Pendapat Moelyatno dalam buku Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 44.

⁵ Penjelasan Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

orang tua. AQJ didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman maksimal enam tahun. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut AQJ seorang anak berusia 13 tahun yang mengendarai mobil yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dengan pidana satu tahun pidana penjara dengan masa percobaan dua tahun dan denda Rp 5 juta subsidi 3 bulan latihan kerja. Jaksa masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Putusan Hakim berbeda dengan tuntutan jaksa, Hakim mengembalikan AQJ kepada orangtuanya. Pertimbangan hakim karena terdakwa masih berusia 13 tahun, bukan anak nakal, dia hanya kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan orang tua. Hakim menilai pihak keluarga terdakwa dan korban telah mencapai kata sepakat untuk berdamai. Orang tua AQJ telah menanggung biaya pengobatan dan pemakaman para korban yang luka maupun yang meninggal dunia, dan berjanji akan membiayai anak-anak korban hingga jenjang perkuliahan.⁶ Ayah AQJ telah menjalankan kewajibannya memberi bantuan kepada keluarga korban meninggal maupun korban selamat. Ayah AQJ mengajak anggota keluarganya, untuk ikut menyumbangkan rejekinya untuk para korban. Ayah AQJ dalam konferensi pers nya mengatakan: “Per orang dari kami menanggung satu orang, kan pas nih kita berenam, korban juga berenam kata ayah AQJ”.⁷

Dalam kasus ini, walaupun Jaksa menuntut pidana satu tahun pidana penjara dengan masa percobaan dua tahun dan denda Rp 5 juta subsidi 3 bulan latihan kerja, Hakim menjatuhkan tindakan yaitu mengembalikan kepada orang tua, Putusan hakim mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun

⁶ <http://showbiz.liputan6.com/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ah...>

⁷ <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/korban-kecelakaan-dul...>

2012, Sekalipun tindak pidana terjadi pada tahun 2013 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 baru berlaku tahun 2014, namun Hakim menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 ini dalam pertimbangan putusannya.⁸

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam kasus AQJ ini hakim memilih tindakan yang berupa mengembalikan kepada orang tua. Kasus AQJ adalah contoh kejahatan yang dilakukan oleh anak yang lepas dari pengawasan orang tua, orang tua memberikan fasilitas mobil terhadap si anak sekalipun mengetahui bahwa umur si anak belum saatnya untuk mengendarai mobil. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor di luar si anak yang mempengaruhi untuk berbuat jahat. Orang tua yang seharusnya memberikan pengawasan terhadap anak tidak melakukan tugasnya secara baik, demikian pula lingkungan sekitar yang secara struktur harus bertanggung jawab terhadap anak, juga tidak melakukan pengawasan dengan baik.

Keteledoran orang tua dalam mengawasi anak, sehingga

⁸ <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/16/15474081/Pertimbangan.Majelis.Hakim.Putuskan.Dul.Tak.Dihukum>

anak melakukan kejahatan, bisa dikarenakan orang tua sibuk mencari nafkah sehingga kontrol terhadap anak kurang, anak melakukan pergaulan dengan lingkungan yang salah dan kemudian meniru teman-temannya, karena rasa soledaritas teman, mereka akhirnya melakukan tindak pidana secara bersama-sama, inilah yang menunjukkan bahwa anak itu memang memiliki jiwa yang labil.

Contoh kasus lain adalah: Pembunuhan dengan tindak kekerasan terhadap Eno Farihah, 18 tahun, karyawan pabrik plastik PT Polyta Global Mandiri di Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. pembunuhan Eno dilakukan bersama-sama antara dua orang dewasa dan satu orang anak di bawah umur (15 tahun). Selain dibunuh dengan cara sadis, korban mendapatkan kekerasan seksual. Ketiga tersangka yakni RAL (15 tahun) siswa SMP kelas 2 di Tangerang, Rahmad Arifin alias Arif (23 tahun) buruh pabrik PT PGM dan Imam Harpiadi (23 tahun). ketiga tersangka tidak mengenal satu sama lain. "Tetapi mereka memiliki ketertarikan yang sama dengan korban," ujar Krishna Murti di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.⁹ Pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama, atas kesepakatan bersama.

Pergaulan lingkungan yang salah juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana, contohnya dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap yuyun yang dilakukan oleh 14 pria, 7 diantaranya di bawah 18 tahun, pelaku tinggal masih dalam satu desa dengan korban. Kasus ini juga menunjukkan bahwa anak-anak melakukan tindak pidana seringkali secara bersama-sama. Jarang terjadi kasus anak melakukan tindak pidana secara sendiri, lebih sering terjadi

⁹ <https://news.detik.com/berita/3212733/kronologi-pembunuhan-sadis-oleh-3-tersangka-pada-eno>

secara bersama-sama atas bujukan teman.

Mengenai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kasus yuyun ini, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mengemukakan: Kampung halaman yuyun korban pemerkosaan 14 pria di Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong masih jauh dari sejahtera. Di kampung halaman korban tingkat pendidikan masih rendah, mayoritas hanya mencicipi pendidikan dasar yakni sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan erat hubungannya dengan kesehatan dan perekonomian. Semakin tinggi tingkat pendidikan harapannya juga meningkatkan sisi moral, akhlak dan keagamaan. Kata kepala BPS Bengkulu Aden Gultom. Mengenai sarana dan prasarana dasarpun masih rendah, seperti: infra struktur jalan, pusat kesehatan, listrik dan akses ke pelayanan pemerintah. Selain faktor IPM (indeks Pembangunan Manusia) rendah yaitu hanya 60 point, tingkat IPM yang bagus seharusnya 80 point. permasalahan di daerah tempat tinggal korban semakin kompleks karena faktor sosial masyarakat dalam bentuk-bentuk negatif.¹⁰

Anak mempunyai sifat ketergantungan dengan orangtua dan lingkungan sekitarnya. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi anak-anaknya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar hukum. Apabila anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum utamanya hukum pidana maka sudah selayaknya orang tua yang melalaikan kewajibannya untuk mengawasi anak-anaknya juga harus dapat dipertanggungjawabkan juga. Namun hal ini tidak diatur dalam hukum pidana. Demikian pula kepada Sekolah dan Pemerintah yang lalai dalam mengawasi anak-anak, sehingga apabila ada anak berbuat tindak pidana di lingkungan sekolah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan si

¹⁰ <https://www..merdeka.com/peristiwa/daerah-tempat-tinggal-yuyun-miskin-gelap-dan-marak-kriminalitas.html>, diakses tanggal 7 Mei 2016.

anak, sepanjang dapat dibuktikan sifat kelalaiannya tersebut. Hal ini salah satunya dikemukakan oleh Ketua Komnas Anak, Aris Merdeka Sirait pada saat menanggapi kasus siswa SD yang dipukul temannya hingga tewas.

Beliau menyatakan:

”Sekolah harus bertanggungjawab terhadap kejadian pembunuhan anak Ardiansyah yang dilakukan oleh R teman sekolahnya karena kejadiannya berada di sekolah ketika jam sekolah masih berlangsung.”

Demikian pula Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman memastikan bakal memanggil guru-guru serta kepala sekolah SD Negeri 07 pagi Kebayoran Lama Utara. Pemanggilan itu terkait tewasnya A (8) yang diduga dipukul dan ditendang oleh temannya R (8). Arie Budhiman akan melakukan pemeriksaan kepada guru dan kepala sekolah kalau terbukti ada unsur kelalaian guru, pasti akan dikenakan sanksi.¹¹

Perlunya pengawasan orangtua terhadap anak ini juga dikemukakan oleh: Kapolda Pangkal Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol Gatot Subiyaktoro yang mengatakan bahwa:

”Kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur tidak lepas dari peran dan tanggungjawab orang tua dalam mendidik hingga mengawasi anak. Untuk itu setiap tindak kriminalitas yang melibatkan mereka bukan sepenuhnya kesalahan mereka”.¹²

¹¹ <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/19/09184621/Siswa.SD.Dipukul.Teman.hingga> tewas, diunduh tanggal 1 Oktober 2015.

¹² Babel.antarane.ws.com/.../kapolda-kasus-...23 Jun 2015...Kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur tidak lepas dari peran dan tanggung jawab orang...

Menurut Barda, pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya tertuju secara sepihak dan fragmentair pada pelaku kejahatan saja, tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat struktural, artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat kerugian yang timbul pada diri korban.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu ada perluasan sistem pertanggungjawaban pidana anak dari yang bersifat individual/personal menuju ke sistem pertanggungjawaban pidana struktural. Pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional terkait terjadinya suatu tindak pidana. serta berfungsi pula untuk memulihkan ataupun mengganti akibat-akibat kerugian yang timbul pada diri korban.

Sistem pertanggungjawaban pidana struktural, dimaksudkan untuk perluasan sistem pertanggungjawaban pidana anak, yang dulunya hanya bersifat individual/personal, dalam kasus-kasus tertentu dapat diberlakukan sistem pertanggungjawaban pidana struktural, yaitu pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional terkait terjadinya suatu

¹³ Barda Nawawi, 2005, *Op Cit*, hlm.79.

tindak pidana serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat kerugian yang timbul pada diri korban.

Laurence M. Friedman mengatakan bahwa:

*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact.*¹⁴

Dinyatakan olehnya bahwa:

*Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system. Substance (the rule) is another. When an observer tries to describe a legal system in cross section, so to speak, he is likely to speak of these two elements. The structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system. Legal culture may also affect the rate of use, that is, attitudes toward whether is is right or wrong, useful or useless, to go to court will also enter into a decision to seek formal divorce.*¹⁵

Berdasar apa yang dikemukakan oleh Laurence M. Friedman di atas, sistem hukum terdiri dari:

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);
- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan

¹⁴ Lawrence M.Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm. 16.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14

- oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur;
- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.

Merujuk pendapat Laurence M. Friedman tersebut di atas, maka buku ini masuk dalam ranah substansi hukumnya, yaitu substansi dari hukum pidana anak. Hukum pidana anak, yaitu hukum pidana yang berlaku untuk anak yang melakukan tindak pidana, yang merupakan *lex specialis* dari KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*).

BAB II

KENAKALAN ANAK (*JUVENILE DELINQUENCY*)

A. Istilah

Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.¹⁶

Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari kata *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja: sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, criminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.¹⁷

Menurut Romli atmasasmita, *juvenile delinquency* adalah:

setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25-26.

¹⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25.

serta dapat membahayakan perkembangan pribadi di anak yang bersangkutan.¹⁸

Menurut Paul Moedikno, *juvenile delinquency* adalah:¹⁹

1. Semua perbuatan yang bagi orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya: memakai celana jengki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
3. Semua Perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²⁰

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico, hlm. 23.

¹⁹ *Ibid*, hlm.22.

²⁰ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.7.

Menurut Fuad Hassan yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah:

perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.²¹

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* menurut Alder dalam bukunya Kartini Kartono adalah:²²

1. kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan

²¹ Romli Atmasasmita, 1983, *Op Cit*, hlm. 22.

²² Kartini Kartono, *Op Cit*, hlm.23.

hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.

7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan.
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiper seksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post encephalitics*; juga luka di kepala dengan kerusakan

pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.

16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber, antara lain: ²³

- a. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiel dimana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiel. Anak puber dan *adolescent* ini pada umumnya belum berpenghasilan, sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk materiel, misalnya: ingin berpakaian bagus, naik motor, piknik, pesta pora, hura-hura, dan lain-lain demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda/remaja terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal, misalnya: mencuri, menodong, dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan

²³ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 14-15.

- banyak tenaga dan cucuran keringat.
- b. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya: terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.
 - c. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya: dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.
 - d. Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak kita temui pemuda-pemuda yang mempunyai geng-geng tersendiri. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian antar geng dimana-mana. Anak-anak dalam geng yang demikian *delinquent* ini umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok (kontroversial), senang mengunjungi tempat-tempat hiburan, pelacuran (prostitusi), perjudian, dan mabuk-mabukan. Selain itu juga gemar sekali mencari gara-gara, tingkahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain, dan membuat gaduh, keonaran dimana-mana sebagai sasaran keberandalannya, Semua gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledakan-ledakan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.
 - e. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “ideal” sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal-hal tersebut di atas, bisa dimengerti, fase-fase remaja dan *adolescent* adalah suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak remaja/*adolescent* kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi boomerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

B. Teori Sebab-sebab Anak Melakukan Kejahatan

Sebab-sebab anak melakukan kejahatan atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan atau latar belakang anak melakukan kejahatan adalah tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas sosial serta konflik di antara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk ke dalam teori ini adalah: teori anomie dan teori-teori sub budaya delienkuen.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti: lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.²⁴

²⁴ I.S Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.80.

Teori-teori mengenai sebab-sebab anak melakukan kejahatan diantaranya:

1. Teori Lingkungan

Pelopop teori lingkungan adalah: A lacassagne, L.Manovrier, dan G tarde. Ucapan yang terkenal dari Lacassagne adalah masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Ini berarti tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan. Dia membandingkan penjahat sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidak tergantung tempat bakteri tersebut diletakkan, kalau ditaruh di tempat yang steril maka tidak dapat berkembang, dalam hal ini masyarakat diumpamakan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut.

Salah seorang murid lombroso yaitu Enrico ferri (1856-1928) mengakui pengaruh lingkungan dalam terjadinya kejahatan. Enrico Ferri mengajukan rumus tentang timbulnya kejahatan sebagai berikut: tiap-tiap kejahatan adalah resultante dari keadaan individu, fisik dan sosial, yang dapat digambarkan sebagai berikut: kejahatan = individu + sosial + fisik.

Individu dapat dipecah menjadi bakat dan lingkungan, sedangkan sosial adalah lingkungan manusia dan fisik adalah lingkungan alam sehingga kejahatan + bakat + lingkungan + lingkungan. Ferri mengartikan bakat sebagai bakat jahat. Ferri mengakui pengaruh lingkungan terhadap kejahatan, namun bagi Ferri,²⁵ faktor yang menentukan terjadinya kejahatan adalah tetap bakat (jahat), sedangkan lingkungan hanyalah memberikan bentuk kejahatan.

²⁵ *Ibid*, hlm.52

2. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan.²⁶

Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya, keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang.

Teori Anomie merupakan teori yang berorientasi pada kelas. Istilah anomie itu sendiri sebetulnya berasal dari seorang pakar sosiologi Perancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep anomie ini kemudian oleh Merton direformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok.

Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen, ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal. Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat di masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma kemasyarakatan. Dua unsur yang dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku

²⁶ Yesmil anwar dan Dadang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: Refika aditama, hlm.86.

delinkuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural. Unsur kultural melahirkan apa yang disebut *goals*, dan unsur struktural melahirkan apa yang disebut *means*.

Goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan dan didasari oleh aturan nilai, dalam berbagai tingkat perasaan dan makna. *Means*, ialah aturan-aturan dan cara-cara control yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.

Suatu masyarakat akan stabil, jika dua unsur ini terintegrasi. Dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan. Sehingga teori anomie ini juga disebut teori *strain*.

Merton, menyatakan bahwa: masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *sudden social* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.

Merton meminjam istilah “Anomie” dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.²⁷

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.61.

Merton mengemukakan ada beberapa cara yang berbeda bagi anggota masyarakat untuk mengatasi *strain* (ketegangan) karena ketidakmampuan untuk mencapai sukses:

1. *Conformity*.

Kebanyakan orang meskipun mereka memiliki sarana yang terbatas tidak melakukan penyimpangan, mereka menyesuaikan diri, melanjutkan mencapai tujuan budaya berupa kesuksesan, dan percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional atau *institutionalised means* dengan mana sukses akan dicapai.

2. *Innovation*.

Kebanyakan tingkah laku kriminal menurut Merton, dapat dikategorikan sebagai *innovation*, karena adaptasi ini mencakup mereka yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharga itu dengan menggunakan *illegitimate means* atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut. Menurut Merton, kecenderungan pengadaptasian ini banyak terjadi pada kejahatan-kejahatan bermotif ekonomi dan kejahatan terhadap harta benda bagi kalangan orang dewasa dan khusus untuk kelompok usia muda. Bentuk adaptasi ini cenderung terjadi pada kelompok "*lower class*".

3. *Ritualism*.

Mereka meredakan ketegangan/tekanan mereka dengan menurunkan skala aspirasi-aspirasi mereka sampai di titik yang mereka dapat capai dengan mudah. Dibanding mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka justru berusaha menghindari risiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.

4. *Retreatism*.

Karena tertekan oleh harapan-harapan sosial yang

ditunjukkan oleh gaya hidup konvensional, mereka melepaskan kesetiaan baik kepada *cultural succes goal* maupun kepada *legitimate means*. Mereka merupakan orang-orang yang “*are in society but not of it*”. Mereka melarikan diri dari syarat-syarat masyarakat dengan berbagai cara yang menyimpang, misalnya: *alcoholism, drug addiction, psychosis*, atau *vagrancy* (menggelandang), atau bunuh diri.

5. *Rebellion*.

Adaptasi orang-orang yg tidak hanya menolak tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada. Terasing dari tujuan yang berlaku dan ukuran-ukuran normatif, mereka mengajukan penggantian dengan satu perangkat tujuan-tujuan dan sarana-sarana baru. Dalam masyarakat Amerika, contohnya; kalangan sosialis yang lebih memilih sukses kelompok dibandingkan sukses individual dan dengan norma yang mengarahkan distribusi kekayaan secara merata dan sesuai kebutuhan. dibandingkan distribusi yang tidak merata dan sesuai dengan hasil dari kompetisi yang kejam.²⁸

Kategori-kategori di atas menunjuk pada peranan yang diambil pada situasi tertentu dan bukan merupakan kepribadian keseluruhan, artinya seseorang mungkin akan bergeser dari pilihan yang satu ke pilihan yang lain dalam hal mereka dihadapkan pada aktivitas sosial yang berbeda.²⁹

3. **Teori Sub Budaya Delienkuen**

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen dalam bukunya:

²⁸ *Ibid*, hlm. 64-65.

²⁹ I.S Susanto, 2011, *Op Cit*, hlm. 100.

Delinquent Boys (1955), yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Maksud utama Cohen dalam hal ini ingin menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh. Fokus perhatiannya terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku delinkuen di kalangan usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan trend yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya, yang oleh Cohen disebut “*status frustration*”. Akibat yang timbul dari situasi itu ialah keterlibatan mereka anak-anak kelas bawah dalam geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya “*nonutilitarian, nonmalicious and nonnegativistic*”.³⁰

Teori ini mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Sub budaya ini secara umum ditandai oleh hedonisme sesaat, pencarian semata-mata kesenangan, tanpa perencanaan atau pemikiran tentang apa yang akan dilakukan, dimana atau kapan. *Delinquency* mereka ditujukan untuk melawan orang-orang serta harta benda secara acak, tidak seperti aktivitas berorientasi tujuan seperti dilakukan kelompok-kelompok penjahat dewasa.

Anak-anak *delinquent* berkeluyuran di jalan-jalan sampai seseorang mendapat satu ide kemudian melakukan perbuatan begitu saja tanpa memikirkan akibatnya. Otonomi kelompok adalah yang paling penting. Anggota-anggota itu saling setia satu dengan yang lain dan melawan setiap upaya dari keluarga,

³⁰ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm.19.

sekolah atau masyarakat untuk mengekang tingkah laku mereka.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini dikemukakan oleh E. Sutherland. Teori ini pada dasarnya melandaskan pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari.

Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, sutherland mengajukan 9 preposisi sebagai berikut:³¹

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan. (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delikuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada yang tidak jahat.
7. *Differensial association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya.

³¹ I.S Susanto, 2011, *Op Cit*, hlm.93-94.

Hubungan dengan ini, maka *differensial association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.

8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan memperoleh uang.

Sutherland ingin menjadikan teorinya sebagai teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usahanya tersebut, Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White Collar* supaya teorinya dapat juga menjelaskan sebab-sebab kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan *White Collar*.³²

5. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi baik atau jahat. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat,

³² I.S Susanto, 2011, *Op Cit*, hlm.95.

atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya, tetapi jika ada jarak sosial sebagai hasil putusanya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.

Travis Hirchi sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa: “Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti: keluarga, sekolah, kawan sebaya, untuk mengikatkan atau terikat dengan individu, artinya argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa ”...Individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini didasarkan bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini kontrol sosial, memandang delinkuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam perilaku melanggar hukum³³

Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan para remaja. Kenakalan diantara para remaja dikatakan sebagai “*deviasi primer*”, maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:³⁴

1. Deviasi secara periodik/jarang-jarang.
2. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang luhur.
3. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.

³³ Yesmil anwar dan Dadang, *Op Cit*, hlm. 102.

³⁴ *Loc Cit*

4. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Manusia dalam teori kontrol sosial, dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new kriminology* dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*). *Kedua*, munculnya studi tentang *criminal justice* dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.³⁵

Pada tahun 1951, Albert J.Reiss telah menghasilkan teori kontrol sosial. Reiss mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Ketiga komponen tersebut adalah:

1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.

³⁵ *Ibid*, hlm.102.

2. Hilangnya kontrol tersebut.
3. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).³⁶

Reiss membedakan dua macam control, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* atau *internal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. *Social control* atau control eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Reis menyatakan bahwa: untuk orang-orang tertentu melemahnya *personal* dan *social control* secara relatif dapat diperhitungkan sebagai penyebab terbesar delinkuensi.³⁷

F.Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul: “*Family Relationship and Delinquent Behavior*” (1958), mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. F.Ivan Nye pada hakekatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut F.Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar, dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah

³⁶ *Ibid*, hlm. 103.

³⁷ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: PT Eresco, hlm. 32-33.

delinkuen. Menurut F.Ivan Nye, manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi, sebab disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*) Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum.³⁸

Menurut F. Ivan Nye, terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu:

- a. *Direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan pembatas dan hukum).
- b. *Internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar).
- c. *Indirect control related to affectional identification with parent and other non criminal persons* (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku criminal lainnya).
- d. *Availability of alternative to goal and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).³⁹

Teori kontrol sosial yang sangat populer dikemukakan oleh Hirschi dengan konsep *social bonds*, yang mengemukakan bahwa: Tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-

³⁸ Yesmil anwar dan Dadang, *Op Cit*, hlm. 103-104.

³⁹ Romli Atmasasmita, 1992, *Op Cit*, hlm.33

penyimpangan tingkah lakunya. Hirschi menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Hirschi menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur yaitu: *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*. *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. *Involvement*, berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat, antara lain dalam bentuk: pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam bidang wiraswasta. *Belief* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ke empat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk mentaatinya. Ke empat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan (lingkungan) masyarakatnya.⁴⁰

6. Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*)

Teori aktivitas rutin adalah sebuah sub-bidang dari kriminologi pilihan rasional, yang dikembangkan oleh Marcus Felson. Teori aktivitas rutin mengatakan bahwa kriminalitas adalah normal dan tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila sebuah target tidak cukup dilindungi, dan bila ganjarannya cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi. Kejahatan tidak membutuhkan pelanggar-pelanggar kelas berat, pemangsa-pemangsa super, para residivis atau orang-orang jahat.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 36.

Kejahatan hanya membutuhkan kesempatan. Premis dasar dari teori aktivitas rutin ialah bahwa kebanyakan kejahatan adalah pencurian kecil dan tidak dilaporkan kepada polisi. Kejahatan bukanlah sesuatu yang spektakular ataupun dramatis. Semuanya itu kejadian yang umum dan terjadi setiap saat. Premis lainnya ialah bahwa kejahatan itu relatif tidak dipengaruhi oleh penyebab-penyebab sosial seperti kemiskinan, ketidaksederajatan, pengangguran. Misalnya, setelah Perang Dunia II, ekonomi negara-negara Barat berkembang pesat dan negara-negara kesejahteraan meluas. Pada saat itu, kejahatan meningkat secara signifikan. Menurut Felson dan Cohen, ini disebabkan karena kemakmuran dari masyarakat kontemporer menawarkan begitu banyak kesempatan untuk kejahatan: ada lebih banyak barang yang dapat dicuri.⁴¹

Cohen dan Felson menerangkan terjadinya sebuah tindakan kriminal (*crime*) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tempat (*space, place*), waktu (*time*), obyek (*object*), dan individu (*person*). Keempat faktor tersebut sangat dominan dalam mempengaruhi dan mengakibatkan munculnya suatu kejahatan dalam masyarakat.⁴²

Cohen dan Marcus Felson (1979) berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama tiga unsur utama yaitu: (1) pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), (2) target yang sesuai (*suitable target*), dan (3) ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*).

Menurut mereka ketiadaan dari salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan. Selain itu

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_aktivitas_rutin

⁴² <http://priyantoptik65.blogspot.co.id/2015/04/routine-activities-theory-teori.html>

bertemu target yang sesuai dan ketiadaan pengamanan yang memadai dalam waktu dan tempat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi struktural yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Jika pelaku yang termotivasi dan target yang sesuai berada dalam jumlah yang konstan di tempat dan waktu yang sama, maka hal itu akan menambah peluang terjadinya kejahatan. Apabila pengamanan berkurang maka hal itu akan dapat meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi. Dalam teori ini, jika asumsi jumlah pelaku yang termotivasi adalah sama, maka fokus pembahasan akan berada pada tingkah laku, kegiatan, dan situasi tempat yang berpotensi menjadi target viktimisasi. Dalam penelitian mengenai kejahatan jalanan, *routine activity theory* telah memberikan terhadap proses pengambilan kebijakan publik, terutama dengan mengembangkan strategi pencegahan kejahatan situasional melalui penambahan jumlah penjagaan.⁴³

Beberapa teori di atas terdapat perbedaan pandangan dari para sarjana pencetusnya, bahwa sebab-sebab anak melakukan kejahatan dapat karena pengaruh lingkungan kemasyarakatannya, karena pengaruh struktur dan kultur masyarakatnya juga dapat karena dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, karena kesempatan atau karena kurangnya kontrol dari orang tua dan lingkungan terhadap si anak.

⁴³ <http://andarurahunoto.blogspot.co.id/2016/07/teori-aktivitas-rutin-routine-activity.html>

BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kebijakan formulasi mengenai hukum pidana anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan hukum pidana khusus, yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan pidana dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan; Anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini; Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak

yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak, dan demi perlindungan terhadap anak perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum; Proses peradilan pidana anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur Pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia, terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah karunia Tuhan YME dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Prinsip-prinsip dasar KHA telah diadopsi dalam Undang-Undang tersebut di atas, antara lain prinsip non diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip non diskriminasi artinya semua hak yang terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa kecuali dan tanpa pembedaan apapun. Sedangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dimulai dari adanya RUU Sistem Peradilan Pidana

Anak. Adapun kronologis pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak di DPR RI adalah sebagai berikut: RUU Sistem Peradilan Pidana (RUU SPPA) merupakan inisiatif Pemerintah, RUU ini disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR RI dengan surat No.R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui surat Wakil Ketua DPR RI No.TU.04/1895/DPR RI/II/2011. RUU SPPA secara langsung diterima dalam rapat pleno komisi III DPR RI tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. Dalam catatan komisi III, RUU SPPA terdiri dari 419 Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang terdiri dari DIM yang dinyatakan tetap sebanyak 144 DIM, yang bersifat substansi sebanyak 73 DIM, yang bersifat redaksional sebanyak 169 DIM, yang bersifat substansi baru (tambahan) sebanyak 11 DIM, dan yang bersifat mohon penjelasan sebanyak 23 DIM. Pada tanggal 3 Juli 2012, rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi Undang-Undang. Kemudian Tanggal 30 Juli 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani RUU ini menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁴

Dalam penjelasan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian

⁴⁴ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.125.

terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Dalam penjelasan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. disebutkan juga bahwa: Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Penamaan judul Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ini, menurut pembentuk Undang-Undang karena muatannya bukan hanya tentang Pengadilan tetapi berkaitan dari mulai penyidikan sampai dengan pemyarakatan, oleh karenanya penamaan kata “Sistem Peradilan Pidana Anak”, tepat untuk dipergunakan. Selain itu, frase “Sistem Peradilan Pidana Anak”, telah dipergunakan dalam Konvensi Anak yang telah diratifikasi dengan Keppres No.36 Tahun 1990 dan kemudian juga di tingkat internasional ini merupakan bagian dari *the young*

rules yang menjadi acuan dan kesepakatan dunia internasional tentang penanganan anak. Pola pendekatan *restorative justice* antara lain berbentuk diversifikasi yang ada dalam RUU ini menjadi bahan dasar untuk memberikan penamaan RUU ini dengan nama Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terbit pada tanggal 30 Juli 2012 yang mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Dasar pertimbangan terbitnya Undang-Undang ini adalah:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, huruf dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁵

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dalam undang-Undang ini adalah: keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.\

Pasal 2 Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, adalah: Bab I tentang ketentuan umum. Bab II mengatur masalah diversifikasi. Bab III Acara Peradilan pidana anak, yang berisi tentang bagian umum, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, hakim pengadilan anak, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

⁴⁵ Pernjelasan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab IV tentang petugas masyarakat, yang terdiri dari bagian umum, pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Bab V pidana dan pemidanaan terdiri dari bagian umum, pidana, dan tindakan. Bab VI tentang Pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak. Bab VII mengatur tentang anak korban dan anak saksi. Bab VIII tentang pendidikan dan pelatihan. Bab IX tentang peran serta masyarakat. Bab X koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bab XI sanksi administrasi, Bab XII mengenai ketentuan pidana. Bab XIII ketentuan peralihan. dan Bab XIV ketentuan penutup.⁴⁶

Dari apa yang diatur dalam substansi tersebut tidak diatur mengenai sistem pertanggungjawaban pidana struktural bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Pasal 1 butir 3, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hak anak dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi: Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

⁴⁶ Undang-Undang No 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d. Melakukan kegiatan rekreasi
- e. Bebas penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang obyektif, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak anak selama menjalani masa pidananya diatur dalam Pasal 4, yaitu:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat;
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terdapat substansi mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan pidana dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang sebelumnya hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak maupun KUHP.

LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 butir 20). Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 81 ayat 1). Anak yang dijatuhi pidana penjara, berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 85 ayat 2).

B. Keadilan Restoratif

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversifikasi, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang No. 11 Tahun 2012.

Menurut Pasal 6 Undang-undang No.11 Tahun 2012, deversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Menurut Pasal 7 ayat (1), Pada tingkat penyidikan, peununtutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Pasal 8, Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Ayat (1), mengatur: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Pasal 10, Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Menurut Pasal 11, Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan, disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan (Pasal 12).

Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka Proses peradilan pidana anak dilanjutkan (Pasal 13).

Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat

yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari (Pasal 14).

Menurut Pasal 15, Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak berbeda karakteristiknya dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti anak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Anak tetaplah anak yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Pengadilan Anak memiliki paradigma model penanganan yang sama dengan orang dewasa dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur mengenai pemidanaan sebagai pilihan terakhir bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berbeda dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, yang mengedepankan model *retributive justice*, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan model *restorative justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir, sehingga perlu didahulukan cara lain di luar Pengadilan. Salah satunya dengan cara diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tantangan berat bagi Pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan datang adalah menyediakan berbagai macam elemen dalam

rangka menunjang terlaksananya Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak ini dengan baik, sesuai mandat Pasal 105, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini agar:

- a. Setiap kantor Kepolisian wajib memiliki penyidik;
- b. Setiap Kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
- c. Setiap Pengadilan wajib memiliki hakim;
- d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/Kota;
- e. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPKS di Provinsi; dan
- f. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.

Selain itu Merujuk pada Pasal 107, yang mengamanatkan bahwa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan juga akan menjadi tantangan berat bagi Pemerintah, mengingat Pemerintah seringkali tidak tepat waktu dan lama dalam merumuskan Peraturan Pemerintah yang diperintahkan dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 21, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi Pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling

lama 6 (enam) bulan.

Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

C. Jenis-jenis Pidana Bagi Anak

Menurut Pasal 71, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat;
 - a. Pembinaan di luar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan.
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga; dan
5. Penjara.

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam hukum materiil, apabila diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang

dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Putusan Pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana pembinaan di luar lembaga menurut Pasal 75 dapat berupa keharusan:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap

anak. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun swasta. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Menurut Pasal 82, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Menurut Pasal 82 ayat (2), tindakan sebagaimana dimaksud dalam d, e, dan f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 82 ayat (3) mengatur bahwa: Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan

pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun, hakim dapat menggantinya dengan pidana bersyarat, sehingga terpidana tidak perlu berada di lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani masa pidana bersyarat penuntut umum yang melakukan pengawasan dan terpidana dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan untuk menepati persyaratan yang telah ditentukan dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan. Adapun lamanya pidana bersyarat dapat dijatuhkan adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

Menurut Pasal 81, Setelah anak mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, menurut ketentuan Pasal 86, harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Sedangkan anak pidana yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa berdasar rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menganut jenis sanksi pidana (Pasal 71) dan tindakan (Pasal 82).

Dianutnya dua jenis sanksi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana dan tindakan ini, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang hukum pidananya menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*) atau yang disebut sistem dua jalur (*double track system*).

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu,⁴⁷ yaitu melakukan tindak pidana secara bersalah. Secara tradisionil pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang. Sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁸

Sudarto melakukan perbedaan antara pidana dan tindakan, adalah sebagai berikut: Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis, pidana itu untuk orang yang normal jiwanya; untuk orang yang mampu bertanggung jawab sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang itu dapat dikenakan tindakan.⁴⁹

Ketentuan sanksi (pidana dan tindakan) bagi anak ini juga tertuang dalam SMRJJ (diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33) dan *The Tokyo Rule* tentang *United Nations Standart Minimum Rules for Non-custodial Measures* (diadopsi

⁴⁷ Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.9.

⁴⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 109.

⁴⁹ Sudarto, 1979, *Suatu Dillema Dalam Pembaruan Sistim Pidana Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, hlm.30.

melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/110 tanggal 14 Desember 1990), seperti yang telah disebutkan dalam uraian di atas.

BAB IV

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STRUKTURAL

A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual/Personal

KUHP tidak mencantumkan dengan tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana. Secara umum teori pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan kesalahan, yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana. Pertama-tama ditentukan lebih dahulu kesalahannya, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan, baru akan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkannya si pembuat.

Pengertian dari “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat”, akan membicarakan tentang pemidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana. Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat”, merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukannya oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pemidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Jadi dipertanggungjawabkannya atau tidak

dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah dipertanggungjawabkannya pembuat atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana.⁵⁰

KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), merumuskan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 36, yaitu setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP untuk menentukan pemidanaan dibebankan kepada pelaku yaitu orang.

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, reformasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya). Pendekatan humanistik individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan, namun patut dicatat bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat tindak pidana, tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan.

Habib-Ur-Rahman Khan menyatakan bahwa apabila

⁵⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 236.

kejahatan dipandang sebagai produk masyarakat, masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan si penjahat (*"It is society which needs the treatment and not the criminal"*).

Hal ini sering dikemukakan dalam kongres-kongres PBB, diantaranya: Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh; Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*).⁵¹

Sistem pertanggungjawaban pidana, yang bersifat individual/personal ini menurut Barda Nawawi Arief, kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku.⁵² Mengingat faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan anak sesungguhnya lebih besar dipengaruhi oleh kondisi yang ada di luar diri anak, setiap perbuatan yang dilakukan anak bukan karena keinginan atau motivasi yang betul-betul datang dari dirinya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor peniruan atau bujukan dari lingkungan sekitarnya, dan lemahnya kontrol orang tua dan masyarakat, maka terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu juga dilibatkan pihak-pihak lain yang secara struktur terkait terjadinya suatu tindak pidana untuk dilibatkan dalam

⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Op Cit*, hlm. 76-78.

⁵² *Ibid*, hlm. 73.

pertanggungjawaban pidananya. Mengingat pula adanya sifat ketergantungan anak, belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatan yang dilakukan, maka penerapan prinsip umum pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual/personal ini harus diperluas dengan adanya pertanggungjawaban pengganti yang ditujukan kepada orang lain yang secara struktur terkait terjadinya suatu tindak pidana walaupun secara riil dia tidak melakukan tindak pidana. Atas dasar pertimbangan bahwa sesungguhnya anak adalah korban struktural atau korban lingkungan maka pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibebankan secara individual kepada si anak melainkan dapat diperluas kepada pertanggungjawaban pidana yang bersifat kolektif atau struktural, baik kepada orangtua anak maupun masyarakat.

B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Struktural

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana struktural, pertanggungjawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan fragmentair pada pelaku kejahatan, tetapi lebih ditekankan pada fungsi pidanaan yang bersifat totalitas, artinya pidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan membina atau mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural terkait terjadinya suatu tindak pidana, walaupun secara riil tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana struktural ini juga berfungsi untuk memulihkan/mengganti akibat-akibat yang timbul pada diri korban dan masyarakat (lingkungan).

Konsep pertanggungjawaban pidana struktural, sesungguhnya sudah dilakukan oleh masyarakat kita, terlebih masyarakat adat, karena sesungguhnya pertanggungjawaban pidana struktural ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia

yaitu prinsip gotong royong.

Demikian juga dalam KUHP baru yang dirumuskan dalam Pasal 37, yaitu dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- b. Dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

C. Arti Penting Sistem Pertanggungjawaban Pidana Struktural Dalam Hukum Pidana Anak

1. Terkait dengan Teori Sebab-sebab Anak Melakukan Kejahatan dan Teori Struktural/Fungsional

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan asas kesalahan yang dilihat dari adanya kemampuan bertanggungjawab, perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Di sisi lain anak melakukan tindak pidana tidak sepenuhnya keinginan si anak melainkan lingkungan berpengaruh untuk terjadinya kejahatan. Kurangnya pengawasan perhatian dan kasih sayang orang tua, sekolah dan masyarakat, menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Kewajiban orang tua, sekolah dan masyarakat yang lengah dalam mendidik dan mengawasi anak ini berujung pada anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal ini sesuai dengan teori sebab-sebab anak melakukan kejahatan yaitu: teori kontrol sosial, teori lingkungan, teori *differential association*, teori sub budaya delinquent dan Teori aktivitas rutin (*Routine Activity Theory*).

Teori lingkungan dari A Lacassagne, L.Manovrier, G

tarde, menekankan pentingnya faktor lingkungan sebagai sebab-sebab kejahatan. Ucapan yang terkenal dari Lacassagne adalah masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Ini berarti tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan. Dia membandingkan penjahat sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidak tergantung tempat bakteri tersebut diletakkan, kalau ditaruh di tempat yang steril maka tidak dapat berkembang, dalam hal ini masyarakat diumpamakan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut. Anak yang berada di lingkungan pergaulan yang kurang baik maka akan ikut-ikutan temannya. Pada contoh kasus yuyun di atas misalnya telah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 14 pria, 7 diantaranya di bawah umur (di bawah 18 tahun), mereka tinggal satu desa dengan korban. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus anak seringkali dilakukan secara bersama-sama atas pengaruh teman.

Menurut teori kontrol sosial, kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat). Menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Reiss membedakan dua macam control, yaitu *personal control* dan *social control*. bahwa untuk orang-orang tertentu melemahnya *personal* dan *social control* secara relatif dapat diperhitungkan sebagai penyebab terbesar delinkuensi. Lemahnya control terhadap anak menyebabkan anak melakukan kejahatan, contoh kasus R di atas, anak berumur 8 tahun yang menendang dan memukul temannya hingga tewas. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah menyebabkan terjadinya perkelahian yang berujung pada kematian siswa SD yang masih di bawah umur. Kurangnya kontrol orang tua ini juga terjadi pada kasus AQJ anak berumur

13 tahun yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan 6 korban meninggal dunia dan 9 orang luka-luka.

Selain pengaruh lingkungan, kurangnya kontrol, kejahatan yang dilakukan oleh anak juga disebabkan karena perilaku yang dipelajari, misalnya dalam kasus perkosaan dan pelecehan seksual, anak-anak menonton video porno melalui gadget dan karena rasa ingin tahu dan ingin mencoba akhirnya melakukan tindak pidana pelecehan dan perkosaan. Menurut Teori *Differential Association* dari E. Sutherland, kejahatan seperti ini merupakan perilaku yang dipelajari. Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 preposisi sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan. (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delikuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada yang tidak jahat.

7. *Differensial association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka *differensial association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan memperoleh uang.

Demikian pula sebab-sebab anak melakukan kejahatan juga disebabkan karena adanya perbedaan kelas yang diperoleh dari keluarganya. Anak-anak dari kalangan kelas bawah cenderung melakukan kejahatan secara bersama-sama, berkeluyuran di jalan-jalan kemudian ketika ada satu diantaranya mendapatkan ide untuk melakukan kejahatan yang lain mengikutinya. Hal tersebut sesuai dengan teori Sub Budaya Delinquen, yang diajukan oleh A.K.Cohen. Teori ini mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Sub budaya ini secara umum ditandai oleh hedonisme sesaat, pencarian semata-mata kesenangan, tanpa perencanaan atau pemikiran tentang apa yang akan dilakukan, dimana atau kapan. *Delinquency* mereka ditujukan untuk melawan orang-orang serta harta benda secara acak, tidak seperti aktivitas berorientasi tujuan seperti dilakukan kelompok-kelompok penjahat dewasa. Anak-anak *delinquent*

berkeluyuran di jalan-jalan sampai seseorang mendapat satu ide kemudian melakukan perbuatan begitu saja tanpa memikirkan akibatnya. Otonomi kelompok adalah yang paling penting. Anggota-anggota itu saling setia satu dengan yang lain dan melawan setiap upaya dari keluarga, sekolah atau masyarakat untuk mengekang tingkah laku mereka. Kasus geng motor merupakan salah satu wujud perilaku anak yang dapat dijelaskan dengan teori lingkungan, teori control sosial, teori *Differential Association* dan teori sub budaya delinkuen.

Selain beberapa teori tersebut di atas, menurut teori aktivitas rutin, penyimpangan perilaku bisa juga dikarenakan adanya kesempatan-kesempatan. Cohen dan Felson menerangkan terjadinya sebuah tindakan kriminal (*crime*) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tempat (*space, place*), waktu (*time*), obyek (*object*), dan individu (*person*). Keempat faktor tersebut sangat dominan dalam mempengaruhi dan mengakibatkan munculnya suatu kejahatan dalam masyarakat.

Perilaku anak seperti contoh-contoh di atas merupakan penyimpangan perilaku harus dipertanggungjawabkan oleh si anak hingga terjadi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana yang saat ini berlaku bersifat individual/personal sehingga anak bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual/personal ini tidaklah cukup dapat mencegah kejahatan secara general, dibutuhkan tanggungjawab secara struktural dari pihak-pihak lain supaya lingkungan tetap baik dan terhindar dari kejahatan selanjutnya, Oleh karenanya pertanggungjawaban pidana dapat diperluas sampai kepada pihak-pihak lain yang terkait secara struktural dengan terjadinya tindak pidana tadi, walaupun pihak-pihak lain tersebut secara riil tidak terlibat melakukan tindak pidana. Inilah yang menurut teori dinamakan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Menurut Emile Durkheim dalam bukunya Ronny Hanitijo Soemitro, mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem.⁵³

Menurut Teori Struktural fungsional masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik. Meskipun integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna akan tetapi secara prinsipial sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis. Disfungsionalisasi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan selalu terjadi, akan tetapi dalam jangka panjang keadaan ini akan dapat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial terjadi secara bertahap melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak berlangsung revolusioner.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, di tengah-tengah kehidupan, setiap unsur individual tidaklah akan bisa eksis secara lepas-lepas sebagai satuan yang bebas. Alih-alih setiap satuan individual ini hanya bisa hadir sebagai realitas, apabila berfungsi dalam hubungan yang bertimbal balik dengan satuan yang lain, untuk kemudian melahirkan jejaring hubungan yang disebut "struktur", jejaring hubungan itulah yang menjadi penentu, seperti halnya sebuah kata yang tidak akan punya arti apapun yang menentukan kecuali apabila sudah ditempatkan dan

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hlm.32.

berada dalam hubungan dengan kata-kata lain di dalam suatu kalimat yang tersusun sebagai suatu struktur.⁵⁴

Teori Struktural fungsional yaitu teori yang mengkaji bahwa masyarakat dianggap sebagai organisme tubuh manusia yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya. Hukum disini dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antar anggota tubuh masyarakat agar berjalan baik dan seimbang.

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.⁵⁵

Dikaitkan dengan teori struktural tersebut maka hubungan antara anak dengan orang tua merupakan hubungan struktur, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Keluarga inti distruktur oleh tiga struktur utama, yaitu: suami, isteri dan anak-anak. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana untuk anak, orang tua yang karena

⁵⁴ Soetandyo Wignjosubroto, 2013, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 141-142.

⁵⁵ George Ritzer, 2011, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.21

kelalaiannya menyebabkan anak melakukan kejahatan sepiantasnya dapat ikut dipertanggungjawab atas kesalahan anak.

Teori struktural fungsional melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa sehat atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya (kelompok/individu fungsional) memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagiannya yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam, atau sakit. Demikian halnya juga dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar anggota keluarga. Misalnya fungsi ekonomi keluarga, dalam keluarga terdapat pembagian kerja yang disesuaikan dengan status, peranan, jenis kelamin, dan umur anggota-anggota keluarga. Ayah sebagai kepala rumah tangga fungsional terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi keluarga pada umumnya ayah mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan material para anggota keluarganya, meskipun para anggota keluarga lain (ibu dan anak-anak sudah dewasa) juga bekerja.

Menurut teori struktural fungsional, Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat.

Fungsionalisme struktural mengkaji peran atau fungsi dari suatu struktur sosial atau institusi sosial dan tipe perilaku/tindakan sosial tertentu dalam sebuah masyarakat dan

pola hubungannya dengan elemen-elemen lainnya. Selain itu, juga mengkaji status, peran dan proses kerja keseluruhan masyarakat. Menurut Talcott Parsons, keberlangsungan masyarakat sebagai sistem dan bertahan dari berbagai perubahan internal dan eksternal.

Ada empat persyaratan fungsional masyarakat yang dikemukakan oleh Parsons. Persyaratan fungsional masyarakat tersebut adalah *adaptasi*, *goal attainment*, *integrasi* dan *latency*. Adaptasi ditujukan untuk memperoleh sumber daya yang memadai dari lingkungan sekitar dan mendistribusikan ke seluruh sistem. *Goal attainment* ditujukan untuk menformulasikan tujuan utama dari suatu sistem/masyarakat. Integrasi dipahami sebagai upaya mengkoordinasikan, mengatur hubungan antar elemen dan sistem. *Latency* (nilai-nilai kolektif) diantaranya pendidikan, agama dan keluarga berperan mentransfer nilai kolektif yang dibutuhkan untuk kelangsungan masyarakat, melalui proses sosialisasi, institusionalisasi dan internalisasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa hidup dalam suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, psikhis atau spiritual. Di dalam lingkungan hidup itu manusia mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan pada umumnya. Pengaruh kelompok sosial yang pertama-tama dihadapi manusia sejak ia dilahirkan yaitu keluarga.

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.⁵⁶ Di dalam keluarga terjadi pembentukan norma-

⁵⁶ Interaksi sosial menurut H. Bonner dalam bukunya *Social Psychology* memberikan rumusan sebagai berikut: "Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara 2 (dua) individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu

norma sosial, internalisasi dari norma-norma, terbentuknya *frame of reference*, *sense of belongingness* dan lain-lain. Di dalam keluarga, manusia pertama-tama belajar memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama, bantu membantu dan lain-lain. Dengan kata lain ia pertama-tama belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain.

Pengalaman interaksi sosial di dalam keluarga, turut menentukan cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain. Interaksi sosialnya apabila di dalam keluarga tidak lancar, maka besar kemungkinan interaksi sosialnya dengan masyarakat juga berlangsung dengan tidak lancar. Jadi selain keluarga itu berperanan sebagai tempat manusia berkembang sebagai manusia sosial, terdapat pula peranan-peranan tertentu di dalam keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosial.

Perkembangan sosial ditentukan saling pengaruh dari faktor-faktor di luar dirinya dan di dalam dirinya, sehingga tidak mudah untuk menentukan faktor manakah yang menyebabkan kesulitan dalam perkembangan sosial seseorang yang pada suatu saat mengalami kegagalan di dalamnya.

Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak ialah faktor keutuhan keluarga. Keutuhan keluarga ialah keutuhan dalam struktur keluarga, yaitu bahwa di dalam keluarga itu ada ayah, ibu dan anak-anak, apabila tidak ada ayah atau ibu, atau kedua-duanya, maka struktur keluarga itu tidak utuh lagi. Demikian pula apabila ayah atau ibunya jarang pulang ke rumah atau berbulan-bulan meninggalkan rumah, karena

yang lain atau sebaliknya. (Abu Ahmadi, 1988, *Psikologi Sosial*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.25.)

tugas-tugas lain, maka struktur keluarga itupun sebenarnya tidak utuh lagi. Begitu pula apabila orang tuanya hidup bercerai, maka keluarga itupun tidak utuh lagi.

Selain keutuhan dalam struktur keluarga dimaksudkan pula keutuhan dalam interaksi keluarga. Apabila orang tuanya sering dan menyatakan sikap saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan yang agresif, maka keluarga itu tidak dapat disebut utuh. Ketidakeutuhan keluarga mempunyai pengaruh-pengaruh negatif terhadap perkembangan sosial anak-anak.

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak-anak tidak hanya terbatas kepada situasi sosial ekonominya atau keadaan keutuhan struktur dan interaksinya saja, juga cara-cara dan sikap-sikap dalam pergaulannya memegang peranan yang cukup penting di dalamnya. Cara bertingkah laku orang tua sangat mempengaruhi suasana interaksi keluarga dan dapat merangsang perkembangan ciri-ciri tertentu pribadi anaknya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakatnya.

Berdasarkan teori struktural fungsional, mengingat anak adalah bagian dari struktur keluarga, maka apabila anak melakukan tindak pidana, keluarga sebagai bagian dari suatu sistem sosial juga akan terganggu, untuk memulihkan menjadi keadaan semula maka peran masing-masing struktur keluarga diperlukan. Sebagai orang yang secara struktur dan fungsional memiliki kewajiban untuk mengawasi anak-anak, maka sudah sewajarnya apabila terdapat anak melakukan tindak pidana, orang tua dimintai pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban orang tua ini dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan secara totalitas, dalam arti tidak hanya anak yang diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya, orang tua juga dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya

mengasuh anak. Penanggulangan kejahatan yang totalitas ini pidana tidak hanya sebagai upaya penyembuhan/pengobatan *simptomatis*, melainkan penanggulangan yang bersifat *kausatif*. Penanggulangan kejahatan dengan didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan.

2. Kajian Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat. Kata Filsafat, dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Yunani terdiri dari kata yaitu *philein/philos*, artinya cinta (yaitu ingin), dan *Sophos/Sophia* yang artinya kebijaksanaan, sehingga artinya adalah cinta akan kebijaksanaan, hikmah, ilmu, kebenaran.⁵⁷

Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Dalam hal ini filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau sari atau inti atau esensi segala sesuatu, dengan cara itu jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki.⁵⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka filosofis dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat sesuatu untuk mencapai kebenaran.

Dalam kajian filosofis, arti penting sistem pertanggungjawaban pidana struktural ini dimaksudkan untuk

⁵⁷ Lili Rasjidi, 1985, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, hlm.5

⁵⁸ Sunoto, 1987, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, hlm. 4.

menjustifikasi seperangkat nilai-nilai yang menjadi rujukan dan pertimbangan perlunya sistem pertanggungjawaban pidana struktural dilihat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan, Ideologi pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat Negara kemudian menjadi ideologi bangsa dan Negara.⁵⁹ dan itulah yang menunjukkan siapa bangsa Indonesia itu sebenarnya.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideology Negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya: sedangkan Pancasila sebagai ideology dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.⁶⁰

⁵⁹ Kaelan, 2012, *Problem Epistimologi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Paradigma, hlm.70.

⁶⁰ Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, hlm. 62.

Pancasila sebagai paradigma dalam pembaruan tatanan hukum dipandang sebagai “cita hukum” maupun sebagai *staatsfundamentalnorm*”.⁶¹ Sebagai cita hukum, Pancasila dapat memiliki fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Fungsi konstitutif, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Fungsi regulatif, Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk itu adil ataukah tidak adil. Selanjutnya sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila yang menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secara hierarkis. Dalam susunan yang hierarkis ini Pancasila menjamin keserasian atau tidaknya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Ini menimbulkan konsekuensi bahwa jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang secara hierarkis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila, berarti terjadi inkonstitusionalitas dan ketidaklegalan (*illegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal dan harus dibatalkan demi hukum.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan

⁶¹ Moh Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 54.

sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (Negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.⁶²

Pembaruan hukum yang berparadigma Pancasila berarti perubahan atas hukum-hukum yang ada atau pembuatan hukum-hukum baru yang memuat dan memancarkan nilai-nilai Pancasila. Ini berarti bahwa hukum-hukum yang menggunakan Pancasila sebagai paradigmanya haruslah hukum yang memuat nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia, nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial.

Menurut Shidarta, Sebagai Negara hukum, kedudukan Pancasila diposisikan pada tempat yang paling tinggi dari model piramida hukum di Indonesia. bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *leitstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya adalah budaya hukum.⁶³

A. Hamid S. Attamimi, menyatakan bahwa: Kelima sila Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara positif merupakan “bintang pemandu” yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak

⁶² *Ibid*, hlm. 55

⁶³ Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematika Fondasi Filsafat pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 294-295.

isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum.⁶⁴

Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur cita hukum tersebut.⁶⁵

Kedudukan Pancasila sebagai norma dasar dan sumber dari segala sumber hukum, ini menempatkan Pancasila sebagai tolak ukur untuk mengukur dan menilai keberadaan hukum positif di Indonesia.

Sistem pertanggungjawaban pidana struktural, apabila dilihat dari Pancasila, maka merupakan sistem pertanggungjawaban pidana yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang yang ada di bawahnya.

Sistem pertanggungjawaban pidana struktural selaras dengan:

a. Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik

⁶⁴ A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Reuplik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I - PELITA IV)*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, hlm.308.

⁶⁵ B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Suatu Ilmu Hukum Sitematik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm.82.

Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

- b. Penjelasan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa: Anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaannya, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri, karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.
- c. Penjelasan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- d. Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, mengatur mengenai hak-hak anak. Dalam Pasal 52 dinyatakan bahwa: Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- e. Penjelasan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 juga

menyatakan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya perlindungan hak asasi manusia.

Sistem pertanggungjawaban pidana struktural memenuhi apa yang dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun dalam Undang-Undang tersebut di atas, karena sistem pertanggungjawaban pidana struktural, bertujuan melindungi anak, dengan melibatkan orang tua, dan masyarakat untuk dipertanggungjawabkan atas kesalahan anak sehingga anak mendapat dukungan dari orang tua dan lingkungan. Perlindungan yang diberikan orang tua terhadap anak berwujud membantu menyelesaikan kasus yang dihadapi anak, sehingga sebab-sebab anak melakukan kejahatan akan diketahui dan sekaligus dapat dihapuskan.

Sistem pertanggungjawaban pidana struktural merupakan sistem pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan Pancasila, yaitu keadilan berketuhanan, keadilan berperikemanusiaan, keadilan yang demokratis, nasionalistik dan berkeadilan sosial. Kepentingan terbaik bagi anak dan kepentingan korban dapat diakomodir dalam sistem pertanggungjawaban pidana struktural. Selain itu penanggulangan kejahatan dengan mempertanggungjawabkan pihak-pihak yang secara struktur terkait terjadinya tindak pidana dapat mengurangi terjadinya tindak pidana karena tujuan sistem pertanggungjawaban pidana struktural adalah penanggulangan totalitas, dapat menanggulangi sebab-sebab terjadinya kejahatan. Baik yang terkait dengan

kurangnya pengawasan orang tua, sekolah ataupun masyarakat (lingkungan), maupun perlindungan terhadap korban, yaitu dengan adanya sanksi yang berupa pemberian ganti rugi terhadap korban. Berdasarkan hal tersebut maka sistem pertanggungjawaban pidana struktural ini merupakan salah satu pranata yang dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat, khususnya struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan untuk ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus anak. Melalui penerapan sistem pertanggungjawaban pidana struktural ini sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana struktural ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pidana. Pidana atau tindakan yang dijatuhkan Hakim akan melihat kondisi terdakwa, korban dan tidak menciderai keadilan masyarakat. Pidana yang sesuai dengan orangnya/individunya akan dapat menekan tingkat pengulangan tindak pidana. Bagi masyarakat Jawa diyakini adanya falsafah “Anak polah Bapa Kepradah”, yang artinya apabila ada anak yang berbuat tidak baik maka orang tua ikut menanggung akibatnya. Ini sesuai dengan prinsip gotong royong, dan merupakan perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Kajian Sosiologis

Secara sosiologis, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat, hampir semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini

disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat. Kurangnya kontrol orang tua terhadap anak menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Menurut Reiss⁶⁶, ada tiga komponen dari kontrol sosial yang dapat menjelaskan kenakalan anak, yaitu: (1) kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak; (2) Hilangnya kontrol tersebut; (3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma di sekolah, orang tua atau lingkungan terdekat. Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* (kontrol internal) adalah kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. *social control* (kontrol eksternal) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Menurut Reiss, untuk orang-orang tertentu melemahnya personal dan sosial kontrol secara relatif dapat diperhitungkan sebagai penyebab terbesar delinkuensi.

Menurut Hirschi⁶⁷, Ikatan sosial (*social bound*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya bebas melakukan penyimpangan. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun informal. Termasuk lembaga kontrol

⁶⁶ Reiss, dalam buku Romli Atmasasmita, 1992, *Op Cit*, hlm.32

⁶⁷ Paulus Hadi Suprpto, 2010, *Delinkuensi Anak pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm.23.

sosial informal ialah lembaga adat. Sehingga berdasarkan analisa tersebut apabila terjadi lemahnya kontrol sosial dan menyebabkan anak melakukan tindak pidana, maka sudah selayaknya masyarakat ikut bertanggungjawab dengan berperan memulihkan kepada keadaan semula. Demikian pula bila dikaitkan dengan teori struktural fungsional, bahwa menurut para penganut teori struktural fungsional melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa sehat atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya (kelompok/individu fungsional) memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagiannya yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam, atau sakit. Demikian halnya dengan anak apabila sebagai anggota bagian dari keluarga tidak lagi menyatu dengan anggota keluarga lainnya, maka keharmonisan hubungan keluarga akan terancam pula. Oleh karenanya apabila anak melakukan tindak pidana, sudah sepatutnya orang tua turut bertanggung jawab, karena semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.

Selain itu sistem pertanggungjawaban pidana struktural ini penting secara sosiologis, karena ketentuan diversi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang No.11 Tahun 2012), masih diskriminatif, terhadap anak, tidak semua kasus anak dapat didiversi. Selain itu diversi tidak memberi perlindungan terhadap korban, mengingat hasil kesepakatan diversi dalam Pasal 11 berbunyi: (a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali; (c) keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga bulan); atau (d) pelayanan masyarakat. Perkataan “dengan atau tanpa ganti kerugian” merupakan pernyataan yang tidak bersifat keharusan, sehingga tidak menjamin perlindungan korban, namun berbeda halnya apabila ganti kerugian ini

dimasukan sebagai jenis pidana pokok dalam sistem pertanggungjawaban pidana struktural, akan lebih menjamin perlindungan terhadap korban. Ganti kerugian ini dapat dijatuhkan secara struktur terhadap anak dan orangtuanya, melalui putusan hakim, sehingga merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana.

Kongres-kongres PBB menyatakan bahwa kebijakan kriminal seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun sarana non penal, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*), maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*). Pengertian Penyembuhan masyarakat ini dimaksudkan penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan, kondisi-kondisi tersebut antara lain kurangnya pengawasan/kontrol orang tua, pengaruh lingkungan, pengaruh kemajuan iptek, oleh karenanya patut dikembangkan kebijakan sistem pemidanaan dengan mempertanggungjawabkan secara struktural, yang tidak hanya tertuju pada mempertanggungjawabkan si pelaku saja(anak), melainkan juga untuk mempertanggungjawabkan pihak-pihak lain yang secara struktur terkiat terjadinya suatu tindak pidana.

4. Kajian Yuridis

Secara Yuridis, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana individual/personal, dengan melihat batasan umur tertentu sebagai mampu bertanggung jawab. Di sisi lain diversi tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun ke atas. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana, untuk tindak pidana tertentu

dijatuhkan penjara jangka pendek, contohnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), sekalipun barang yang dicuri tidak seberapa mahal, tidak ada pilihan lain Hakim harus menjatuhkan pidana penjara, karena ancaman dalam Pasal 363 tidak ada pilihan lain, atas dasar pertimbangan praktis kemudian hakim menjatuhkan pidana dengan menyesuaikan lamanya si anak dalam penahanan. Penentuan lamanya pidana tidak didasarkan pada masa depan dan kondisi anak serta rasa keadilan masyarakat, melainkan didasarkan atas berapa lama dia sudah ditahan ditambah beberapa hari untuk keperluan administrasi.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum memiliki pedoman pidanaan yang bersifat prospektif dalam rangka mengimplementasikan konsep individualisasi pidana, dengan Sistem yang demikian ini akan bermuara pada sistem peradilan pidana yang bersifat retributive, dan akan berakibat diterapkannya label sebagai penjahat kepada anak. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak, karena masyarakat akan memberikan cap dan (stigma) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat, anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama di penjara.

Menurut Sri Sutatiek, hal ini akan membawa dampak negatif terhadap anak, karena melalui proses peradilan pidana tersebut, anak sudah terlanjur mendapatkan label sebagai nara pidana. Label tersebut dapat berpengaruh pada tingkah laku anak pada masa yang akan datang, karena akan memunculkan

kenakalan baru.⁶⁸

Menurut Romli Atmasasmita, dalam kaitan ini, ada dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap melakukan penyimpangan tingkah lakunya. Pertama, cap/label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label tersebut melekat pada diri orang itu. Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat. Salah satu dari kedua proses di atas dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karir kriminal seseorang. Seorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan atau perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin terjadi lagi.⁶⁹

Hal ini sesuai dengan pendapat Howard S.Becker, mengenai kajian terhadap teori labeling yang menekankan pada dua aspek, yaitu: pertama, menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label; kedua, Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan perilaku.⁷⁰

Dikatakan olehnya: Bahwa kejahatan bukanlah kualitas perbuatan seseorang, melainkan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar. Selanjutnya dikatakan olehnya bahwa penjahat adalah seseorang yang telah

⁶⁸ Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 46.

⁶⁹ Romli atmasasmita, *Op Cit*, hlm.39.

⁷⁰ Yesmil Anwar Adang, 2013, *Op Cit*, hlm.108.

berhasil diberi cap sebagai penjahat. Dengan demikian, Becker telah meletakkan pentingnya peranan reaksi masyarakat dalam terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, untuk dapat memahami kejahatan, orang harus mempelajari proses, yaitu mempelajari kondisi-kondisi yang mempengaruhi hubungan diantara subyek-subyek yang terlibat dalam kejahatan, yaitu pelanggar, korban dan masyarakat serta penegak hukum.⁷¹

Pengaruh atau efek dari label sebagai suatu penyimpangan perilaku digambarkan oleh Lemert, dengan membedakan antar penyimpangan primer (devian primer) dan penyimpangan sekunder (devian sekunder). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Para ahli teori label mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling penting, karena merupakan proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel dan pendekatan ini sering disebut teori interaksi.⁷²

Semua yang dikemukakan oleh pakar tersebut di atas menunjukkan bahwa: sistem pertanggungjawaban pidana individual/personal bermuara pada sistem peradilan pidana yang bersifat retributive, dan akan berakibat diterapkannya label sebagai penjahat kepada anak. Hal ini akan berpengaruh kepada

⁷¹ I.S Susanto, 2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.194.

⁷² *Ibid*, hlm 109. Lihat juga J.E Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

kepribadian anak, oleh karenanya perlu ada sistem pertanggungjawaban pidana struktural dengan mempertanggungjawabkan terhadap pihak-pihak lain yang secara struktur terkait terjadinya suatu tindak pidana, dengan dijatuhi sanksi yang berupa denda, ganti rugi, ataupun pengawasan orang tua/wali atau badan-badan perwalian.

5. Kajian Poltik Hukum Pidana dan Politik Kriminal

Politik Hukum Pidana dilihat dari politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturann-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Melaksanakan politik hukum menurut Sudarto berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁷³ Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal. Salah satu penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Penggunaan sanksi pidana dalam hukum pidana anak mulai dipersoalkan. Kritik-kritik mengenai segi negatif dari pidana penjara tidak dapat kita pungkiri, seperti apa yang dikemukakan oleh: Ramsey Clark yang berjudul: *Prisons: Factories of Crime*,⁷⁴ yang menyatakan: Orang tidak menjadi

⁷³ Sudarto, 1983, *Op Cit*, hlm. 159-161.

⁷⁴ Ramsey Clark dalam bukunya M. Cherif Bassiouni, 1978, *Substantive Criminal Law*, Illionis USA: Springfield, hlm.84. lihat pula Barda Nawawi

lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara; terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Bahkan sering diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.

Kritik terhadap pidana penjara juga dikemukakan oleh *The American Correctional Association*, yang mengemukakan bahwa: Pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pemidanaan semata-mata, akan lebih banyak menghasilkan penjahat dari pada mencegahnya. Dinyatakan selanjutnya, bahwa pidana penjara yang bersifat pemidanaan (*punitive imprisonment*) saat ini tidaklah merupakan alat pencegah yang efektif untuk kebanyakan penghuni penjara.⁷⁵ Demikian pula David M. Petersen dan Charles W. Thomas menyatakan: Sangat disayangkan adanya perubahan pandangan mengenai pidana penjara dari konsepsi yang berorientasi pada pandangan tradisional yang bersifat menderitakan ke arah pandangan yang lebih bersifat kemanusiaan, tidak menghasilkan sukses besar dalam mekanisme resosialisasi atau rehabilitasi. Dikemukakan pula bahwa cara-cara pembinaan dan program-program rehabilitasi saat ini, sangat kecil pengaruhnya terhadap residivisme.⁷⁶

Dilihat dari sudut kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi adalah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Kondisi-kondisi yang bersifat

Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV Ananta, hlm. 48- 49.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV Ananta, hlm. 49.

⁷⁶ David M. Petersen dan Charles W. Thomas, 1975, *Corrections: Problems and Prospects*, New Jersey: Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, hlm. 3. Barda Nawawi Arief, *Loc Cit*

kriminogen terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua.⁷⁷ Ini berarti sebab-sebab anak melakukan kejahatan ada di luar diri si anak sendiri. Oleh karenanya dalam penanggulangannya pun harus dengan melibatkan faktor di luar si anak. Dalam hal ini, orang tua/wali, karena orang tua adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Masyarakat (lingkungan) juga harus bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, mengingat lingkungan masyarakat adalah lingkungan dimana anak berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Sistem pertanggungjawaban pidana struktural diperlukan untuk mengatasi masalah ini, karena dapat dapat mengurangi efek pemberian label pada anak, dan dapat menghindarkan anak dari pidana penjara, serta mengembalikan kepada keseimbangan lingkungan yang terganggu.

Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 3 Rancangan KUHP 2016 yaitu: menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Di beberapa Negara dalam hukum pidana anak, telah menganut sistem pertanggungjawaban pidana struktural melalui pertanggungjawaban pidana orang tua (*parental responsibility*).

Di Indonesia, di beberapa masyarakat adat seperti: Bali, dan suku Bajo Sulawesi Tengah juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana struktural, dengan memberikan sanksi adat kepada anak, orang tua, keluarga dan masyarakat untuk mengadakan upacara ritual bersih desa atau penyucian

⁷⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

batin. Hukum Islam juga mengatur sistem pertanggungjawaban pidana struktural ini dalam pembayaran *diyât*, yang dibebankan kepada saudara-saudara lelaki dari pihak ayah yang sudah mencapai umur balig dan kaya lagi berakal.

Dipandang dari sudut politik, sebagai Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah wajar bila hukum pidana anak untuk masa datang juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana struktural, karena secara sosiologis memang hal tersebut dilakukan di masyarakat Indonesia.

Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini adalah merupakan suatu problem yang sudah menjadi keinginan bangsa Indonesia sejak lama, karena dari sudut politik, Undang-undang yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai symbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu Negara.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) mengatur sistem peradilan pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasar pembalasan. Hanya saja diversi dengan pendekatan keadilan restoratif ini menurut Pasal 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012, hanya diperuntukan untuk tindak pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan

pengulangan tindak pidana, sehingga bagi tindak pidana yang ancamannya 7 tahun ke atas tidak dapat dikenakan diversi, sekalipun tingkat kerugiannya sangat kecil. Disinilah diperlukan sistem pertanggungjawaban pidana struktural sebagai upaya penegakan hukum pidana yang bersifat pencegahan general.

6. Kajian Psikologis

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak, karena masyarakat akan memberikan cap dan (stigma) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat. Pemberian label/stigma negatif tersebut menimbulkan anak justru takut dengan dunia luar, tidak percaya diri, merasa rendah diri, dan merasa tidak diterima di masyarakat. Tentu hal ini berdampak negatif bagi kondisi dan perkembangan psikologis anak saat ini maupun di kemudian hari karena *labelling* masyarakat ikut mempengaruhi pembentukan identitas diri anak.

Anak menjadi terpidana untuk kedua kalinya manakala harus menghadapi masyarakat yang tidak dapat menerima kehadirannya di lingkungan tempat tinggalnya, anak akan mengalami gangguan psikologis.

Sistem pertanggungjawaban pidana struktural dapat menghindarkan anak dari pidana penjara. Anak dengan bantuan orang tua/wali, keluarga terdekat akan menemukan kembali kasih sayang, perhatian dan perlindungan. Orang tua dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa demi masa depan bangsa, dalam bentuk turut bertanggungjawab atas kesalahan si anak.

Anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga dimana orang tua menolong mereka dalam proses pertumbuhan dengan

memberi kesempatan untuk belajar percaya diri, bertanggungjawab, dan menghormati diri sendiri cenderung melakukan suatu transisi yang lebih mulus dari ketergantungan ke kemandirian orang dewasa. Sedangkan Anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga di mana orang tua terlalu permisif atau di mana orang tua kurang memberi perhatian dalam perilaku anak-anak cenderung mengalami kesulitan yang lebih besar dalam melakukan transisi ke masa dewasa karena mereka kekurangan struktur atau sistem standard dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi mereka apakah perilaku mereka sesuai dan keputusan-keputusan mereka tepat.⁷⁸

7. Kajian Kultural

Arti penting pertanggungjawaban pidana struktural dilihat dari segi kultur, maka terlihat dalam masyarakat adat, dalam penelitian ini masyarakat adat Bali dan masyarakat Adat Bajo. Penyelesaian perkara yang dilakukan di beberapa masyarakat adat seperti: Bali dan Bajo Sulawesi Tengah, dengan pidana denda dan mengadakan upacara adat bersih desa yang berupa mengadakan ritual adat sebagai penyucian batin merupakan bentuk sistem pertanggungjawaban pidana struktural. Masyarakat bertanggungjawab atas gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual maupun masyarakat, dengan membayar denda yang dibebankan kepada anak dan keluarganya. Denda ini diberikan baik kepada pihak korban maupun masuk ke desa.

Perbuatan yang melanggar aturan desa (*awig-awig* kalau di Bali) dianggap sebagai bentuk gangguan, oleh karenanya

⁷⁸ Departemen Sosial, 2001, *Intervensi Psikososial (Intervensi Pekerjaan sosial Profesional)*, Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, hlm.14.

gangguan ini harus dipulihkan dengan upacara adat, pengembalian kepada keseimbangan antara dunia lahir dan dunia magis, yang hal ini secara psikologis akan mengembalikan ketentraman dan kebahagiaan masyarakat adat tersebut. Sehingga tercapailah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.

BAB V

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STRUKTURAL DALAM HUKUM PIDANA ANAK DI BEBERAPA NEGARA

A. Amerika

Hampir setiap negara bagian di Amerika mempunyai beberapa macam hukum pertanggungjawaban orang tua yang mengikat orang tua atau wali untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan properti, luka individual, pencurian, pengutulan, dan/atau hasil perusakan dari tindakan kesengajaan perilaku bebas anak-anak mereka. Orang tua dipertanggungjawabkan atas perbuatan anak mereka apabila anak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban tidak bersifat personal/individual melainkan orang tua turut bertanggungjawab (*Parental Responsibility*). Terdapat 50 (lima puluh) Negara bagian yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua atau wali ketika anak dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana

Negara bagian yang mengatur mengenai tanggung jawab orang tua tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁹

Di Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South

⁷⁹ <https://www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2013/03/parental-responsibility-in-all-50-states.pdf>, yang diolah oleh peneliti.

Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, dan Wyoming terdapat aturan yang menghukum orang tua atau wali bertanggung jawab ketika si anak (di bawah 18 tahun) sengaja atau tidak sengaja menyebabkan kerusakan barang milik umum atau pribadi dengan pidana denda.

Di Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia dan Wisconsin. juga mengatur hal yang sama yaitu orang tua, wali atau orang dewasa yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak (di bawah 18 tahun) karena memberi izin mengemudi terhadap anak sehingga menimbulkan kecelakaan karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan anak-anak, dengan pidana denda.

Di California, Delaware, Florida, Hawaii, Kentucky, dan Wisconsin, orang tua bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak (di bawah 18 tahun), karena melakukan coret-coret secara liar, atau vandalisme, dengan pidana denda. Di Hawaii di samping pidana denda juga dikenakan ongkos memperbaiki.

Di California, orang tua bertanggungjawab terhadap luka atau kematian yang disebabkan oleh tindakan anak (di bawah 18 tahun), yang disengaja kepada setiap murid dan pegawai sekolah dengan pidana denda.

Di California dan Nevada, orang tua bertanggungjawab jika mengizinkan anak untuk memiliki senjata api atau meninggalkannya di sembarang tempat, penyalahgunaan senjata api, dengan pidana denda.

Di Colorado, Florida, Idaho, Illinois dan Wisconsin, orang tua bertanggungjawab atas pengutulan, pencurian barang yang dilakukan oleh anak (di bawah 18 tahun), dengan pidana denda.

Di Georgia dan Idaho, orang tua bertanggungjawab atas biaya medis atau kerusakan barang yang disebabkan kesengajaan atau aksi kejahatan anak (di bawah 18 tahun, dengan sanksi pidana denda.

Di Hawaii dan Ohio, orang tua bertanggungjawab atas penganiayaan yang dilakukan oleh anak (di bawah 18 tahun), dengan pidana denda.

Di Illinois, orang tua bertanggungjawab atas kerusakan yang dilakukan oleh anak (di bawah 18 tahun), pada gereja, masjid, gereja yahudi, pemakaman dan sebagainya, dengan pidana denda.

Di Minnesota dan Ohio, orang tua bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap ras, warna kulit, dan agama yang dilakukan oleh anak (di bawah 18 tahun), dengan pidana denda.

Di Mississippi, tanggungjawab dibebankan pada orang tua saat anak (di bawah 21 tahun), dengan sengaja mengotori atau merusak rambu, alat sinyal, jembatan, terowongan, atau jembatan penyebrangan.

Di New Jersey, tanggungjawab dibebankan pada orang tua saat anak dengan sengaja menyebabkan kerusakan pada kereta api, perlengkapan milik umum, jalan kereta api, rel penarik, dengan pidana denda dan ongkos memperbaiki. Di New Jersey, orang tua juga dibebani tanggungjawab untuk membayar denda apabila saat anak (di bawah 18 tahun) merusakkan properti sekolah.

Undang-undang pertanggungjawaban orangtua menentukan usia tertentu atau rentang usia yang berlaku untuk undang-undang. Usia mayoritas di sebagian besar Amerika

Serikat berusia di bawah 18 tahun, tetapi ada beberapa pengecualian, seperti: di Nebraska di bawah 18 tahun, di Mississippi, di bawah 21 tahun.

Undang-undang yang memberlakukan tanggung jawab orang tua di Amerika ini, didasarkan pada sejumlah teori, bahwa: Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah anak-anak mereka melakukan kejahatan, Akuntabilitas orangtua adalah cara yang efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan remaja.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menganut sistem Pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal/individual, hal ini berbeda dengan sistem pertanggungjawaban pidana dalam Negara-negara bagian di Amerika, yang menganut sistem pertanggungjawaban orang tua (*parental responsibility*) dari beberapa Undang-Undang di atas, mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap sejumlah kasus yang dilakukan oleh anak, seperti: pengrusakan terhadap fasilitas umum atau perorangan, memberikan ijin anak belum cukup umur (di bawah 18 tahun) mengemudi atas kelalaian atau kesengajaan, pencurian, pengutilan, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka, kematian atau kerusakan barang, tindak pidana coret-coret liar, mengotori atau merusak rambu, alat/sinyal jembatan terowongan, atau jembatan penyebrangan, orang tua bertanggungjawab terhadap luka atau kematian yang disebabkan oleh tindakan anak yang disengaja kepada setiap murid, atau pegawai sekolah, mengizinkan anak memiliki senjata api atau meninggalkannya di sembarang tempat, orang tua bertanggung jawab atas biaya medis atau kerusakan barang yang disebabkan oleh kesengajaan atau aksi kejahatan anak, penganiayaan. Pemilik kendaraan yang mengizinkan seorang anak di bawah 16 tahun mengoperasikan kendaraan mereka bertanggung jawab atas kerusakan apapun akibat

kelalaian anak. aksi kekerasan terhadap penodaan atau pengintimidasian suku, serta tindak pidana penyerangan terhadap tubuh orang lain.

Dalam beberapa kasus, orang tua/wali dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan anak atau tanggung jawab secara terpisah dibebankan kepada orang tua atas perbuatan anak.

Hal ini dapat dikatakan bahwa di Negara-negara bagian Amerika menganut pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pertanggungjawaban pidananya bersifat tidak langsung.

B. Singapura

Di Singapura terdapat ketentuan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan agar denda, kerusakan-kerusakan atau ongkos-ongkos dibayar oleh orang tua atau wali dari seorang anak atau remaja, kecuali Pengadilan berpendapat bahwa orang tua/walinya itu tidak dapat dipersalahkan atau tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak karena kelalaiannya memelihara anak itu.⁸⁰

C. Inggris

Di Inggris, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan salah orang lain ialah dalam hal tindak pidana terhadap *public nuisance* (yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk atau

⁸⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Op Cit*, hlm.186. Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.148.

menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan dan harta benda, dan *criminal libel*.⁸¹

D. Queensland dan Western Australia

Berkenaan dengan pelaku anak, Undang-Undang di setiap negara bagian membuat ketentuan khusus mengenai hukuman terhadap seorang anak. Ketentuan ini diatur di Queensland diatur dalam *the Youth Justice Act 1992* sedangkan di Western Australia diatur dalam *the Young Offenders Act 1994*. Adapun jenis hukuman (*punishment*) untuk anak dapat berupa:

- a. *a pre sentence report be prepared and this is mandatory if the child is to be sentenced to a period of detention;*
- b. *The child have no conviction recorded;*
- c. *The child be released on condition of good behaviour;*
- d. *The child be fined;*
- e. *The child be admitted to probation which in Queensland may be subject to a condition such as a curfew;*
- f. *The child be made subject to a community service order or, in Western Australia, a community work order;*
- g. *The child be subject to an intensive supervision order;*
- h. *The child make restitution or pay compensation;*
- i. *a parent or guardian make restitution or pay compensation;*
- j. *a period of detention be served by the child, but only after considering all other available sentences, taking into account the undesirability of holding a child in detention and being satisfied that no other sentence is appropriate; or*
- k. *In Western Australia, a special order may be made in relation to young persons who repeatedly commit serious offences.*⁸²

⁸¹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Op Cit*, hlm.53.

⁸² John Devereux and Meredith Blake, *Op Cit*, p.216.

Berdasarkan *the Youth Justice Act 1992*, dan *the Young Offenders Act 1994* tersebut di atas, menunjukkan bahwa anak dapat dikenai pidana denda, dan juga dapat dikenai membayar restitusi dan kompensasi, demikian pula orang tua dan wali juga dapat dikenai pidana membayar restitusi dan kompensasi.

BAB VI

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STRUKTURAL DI BEBERAPA MASYARAKAT ADAT

A. Hukum Adat Bali

Keberadaan hukum adat di Bali, tidak dapat dilepaskan dengan persekutuan hukum adat sebagai suatu lembaga adat sebagai wadah pasang surutnya adat dan hukum adat di samping sebagai penunjang kehidupan hukum adat itu sendiri. Ketaatan terhadap hukum adat di Bali dapat dilihat dalam kehidupan desa, banjar, subak dan lain-lain bentuk organisasi kemasyarakatan adat. Setiap orang mentaati adat itu, dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi adat yang membawa tegaknya hukum adat sebagai salah satu alat untuk menjaga ketertiban hidup bermasyarakat. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di Bali, seperti: desa, banjar, ataupun subak mengenal aturan yang dibuat tersendiri yang dikenal dengan nama “*awig-awig*”, “*sima*”, “*kertasima*”, “*agaman*” dan lain-lain. *Awig-awig* desa adat berlaku terbatas dalam wilayah desa adat yang bersangkutan.

Desa adat Bali, telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad serta peranannya memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di Bali. Secara sosiologis, desa adat dengan seluruh aspek serta unsur-unsurnya dalam masyarakat benar-benar dihargai, ditaati bahkan diyakini, karena di dalamnya terdapat suatu kehidupan dengan nilai-nilai luhur yang bersifat religius. Sebagai suatu masyarakat hukum adat, maka desa adat dapat dilihat sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki tata susunan tetap, kekuasaan maupun harta kekayaan sendiri.

Faktor historis, lahir dan pertumbuhan desa adat di Bali, dilandasi oleh kepentingan hak asasi warga desanya sebagai manusia untuk dapat melaksanakan upacara “*yadnya*” baik secara individual maupun kolektif. Desa adat merupakan suatu persekutuan wilayah yang berdasar atas kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwarisi secara turun temurun serta diikat dengan “kahyangan tiga” yaitu *pura puseh*, *pura dalem* dan *pura desa*.

Desa adat merupakan suatu persekutuan hukum yang keberadaannya dilandasi oleh adanya kehendak bersama dari orang-orang yang karena tuntutan kodratnya harus hidup bersama-sama dalam suatu wadah yang dapat mempermudah dalam mewujudkan kepentingannya. Lahirnya desa adat karena tuntutan kodrati dari manusia, dengan kelahirannya itu desa adat akan menampakkan dirinya sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang berfungsi untuk membantu tercapainya kepentingan para anggotanya secara maksimal, terutama sekali yang menyangkut kebutuhan dasar sebagai manusia (hidup dan rasa aman). Desa adat dilengkapi dengan kekuasaan, terutama untuk mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingan dapat diwujudkan dalam suasana yang menjamin rasa aman dari setiap warga.

Keberadaan desa adat atau yang sekarang disebut sebagai desa pakraman di Bali dilegitimasi oleh Perda No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang sebelumnya diatur dalam Perda No.6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dalam Pasal 1 Perda Propinsi Bali No.3 Tahun 2001 dinyatakan bahwa desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu

secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Dari Perda ini dapat ditemukan unsur pokok yang membentuk desa pakraman yaitu: (1) kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali, (2) mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu yang turun temurun, (3) dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa), (4) mempunyai wilayah tertentu, (5) mempunyai harta kekayaan sendiri, dan (6) berhak mengurus rumah tangganya.

Agama hindu yang dianut oleh masyarakat Bali memberikan corak yang khas bagi desa pakraman. Kegiatan masyarakat adat dijiwai oleh agama hindu yang dimanifestasikan dalam pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kahyangan Tiga sebagai tempat pemujaan menjadi symbol pemersatu bagi masyarakat adat dalam melaksanakan upacara pemujaan sebagai wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tugas dan wewenang Desa pakraman diatur dalam Pasal 5 Perda No.3 Tahun 2001 yang mengatur bahwa desa pakraman mempunyai tugas:

- a. Membuat *awig-awig*;
- b. Mengatur kramadesa;
- c. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;
- d. Bersama-sama Pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;
- e. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan *para-paros*, *sagilik-sagiluk*, *salunglung-sabayantaka* (musyawarah-mufakat).

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakraman masing-masing. Krama desa/krama banjar adalah mereka yang menempati karang desa pakraman. *Awig-awig* dibuat dan ditetapkan oleh krama desa berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh krama desa itu sendiri dan yang terpenting dari *awig-awig* ini merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama, mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib dan sejahtera demi kedamaian desa. Substansi *awig-awig* desa pakraman dijiwai oleh agama hindu yang merupakan penjabaran dari falsafah Tri Hita Karana, yaitu:

- a. *Parhyangan* sebagai kongkretisasi tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widhi Wasa yang mengatur kegiatan manusia dalam melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud upacara keagamaan.
- b. *Pawongan* sebagai perwujudan hubungan manusia dengan sesamanya dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial.
- c. *Palemahan* atau wilayah berupa perwujudan hubungan manusia dengan alam yang menjadi tempat pemukiman dan sumber kehidupan masyarakat.⁸³

Desa pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat;

⁸³ <http://sukarma-puseh.blogspot.co.id/2011/05/desa-pakraman.html>,
diunduh tanggal 6 September 2016.

- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana;
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.⁸⁴

Desa pakraman dipimpin oleh prajuru desa pakraman. Prajuru desa pakraman dipilih dan atau ditetapkan oleh krama desa pakraman menurut aturan yang ditetapkan dalam *awig-awig* desa pakraman masing-masing. Struktur dan susunan prajuru desa pakraman diatur dalam *awig-awig* desa pakraman. Prajuru desa pakraman mempunyai tugas-tugas:

- a. Melaksanakan *awig-awig* desa pakraman;
- b. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman, sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing;
- c. Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;
- d. Mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman/permusyawartan desa;
- e. Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman;
- f. Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman.⁸⁵

Harta kekayaan desa pakraman adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial serta benda-benda yang

⁸⁴ Pasal 6 Perda No3TAhun 2001 tentang Desa Pakraman

⁸⁵ Pasal 8 Perda No3TAhun 2001 tentang Desa Pakraman

bersifat religious magis yang menjadi milik desa pakraman. Pengelolaan harta kekayaan desa pakraman dilakukan oleh prajuru desa sesuai dengan *awig-awig* desa pakraman masing-masing. Setiap pengalihan/perubahan status harta kekayaan desa pakraman harus mendapat persetujuan *paruman*. Pengawasan harta kekayaan desa pakraman dilakukan oleh krama desa pakraman. Tanah desa pakraman memiliki ciri khas, yaitu keterkaitannya dengan eksistensi kahyangan desa, sehingga tanah desa pakraman selain bersifat komunal juga bersifat religius. Sebagai milik komunal, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan bahwa tanah desa pakraman tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi (Pasal 9 ayat 5).

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran adat disebut hukum adat pelanggaran atau Hilman Hadikusuma menyebutnya hukum pidana adat. Hukum adat pelanggaran ini menunjukkan peristiwa-peristiwa dan/atau perbuatan-perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat.

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud pelanggaran adat (delik adat) adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.⁸⁶ Dengan demikian suatu kejadian dapat menimbulkan delik jika kejadian itu dirasakan oleh masyarakat mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat. Dalam pandangan masyarakat adat Bali keseimbangan yang wajib dipertahankan adalah keseimbangan dalam hubungan antara unsur-unsur *Tri Hita Karana*, yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesamanya,

⁸⁶ Hilman Hadikusuma, 1978, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, hlm.20.

keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, dan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan.

Menurut konsep orang Bali setiap gangguan keseimbangan hubungan *Tri Hita Karana* (manusia-alam-Tuhan) ini dapat dipandang sebagai pelanggaran adat yang wajib mendapatkan penyelesaian.⁸⁷

Hukum pelanggaran adat (Hukum pidana adat) tidak sama dengan hukum pidana tertulis seperti dalam KUHP, karena dilatarbelakangi oleh alam pikiran dan sistem hukum yang berbeda dengan KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda. Hukum pelanggaran adat/Hukum pidana adat mempunyai sifat-sifat yang spesifik, yaitu:

a. Menyeluruh dan menyatukan.

Hukum pelanggaran adat tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Begitu pula tidak dibedakan apakah itu pelanggaran adat, agama, kesusilaan atau kesopanan. Kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara.

b. Ketentuannya terbuka.

Hukum pelanggaran adat tidak bersifat pasti, dan selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Yang dijadikan ukuran menurut hukum adat adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu dan tempat.

c. Membeda-bekan dengan permasalahan.

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga dilihat siapa pelakunya. Dalam mencari penyelesaian dan

⁸⁷ I Ketut Sudantra, 2001, *Pola Penyelesaian Persoalan-persoalan Hukum Oleh Desa Adat*, dalam majalah *Dinamika Kebudayaan*, Denpasar: lembaga Penelitian Universitas Udayana.

melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu peristiwa menjadi berbeda-beda. Pelanggaran yang dilakukan kerabat raja atau orang terkemuka di dalam masyarakat akan lebih besar akibat hukumannya dari pada pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang biasa.

d. Peradilan dengan permintaan.

Para petugas hukum adat baru ikut mencampuri penyelesaian sesuatu perkara apabila ada permintaan dari yang berkepentingan, kecuali dalam hal-hal yang langsung merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat umum, seperti: kerusuhan, huru hara, dan lain-lain.

e. Tindakan reaksi atau koreksi.

Tindakan reaksi adat atau koreksi adat (sanksi adat) terhadap peristiwa yang telah mengganggu keseimbangan masyarakat, tidak saja dapat dibebankan kepada pelakunya, tetapi juga dapat dikenakan kepada keluarga atau kerabat pelaku atau membebankan kewajiban kepada masyarakat seluruhnya.⁸⁸

Sanksi di kalangan masyarakat adat, dikenal dengan sebutan sanksi adat. Di Bali, sanksi adat itu disebut *danda*, atau *pamidanda*. Tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.

Soepomo mengemukakan bahwa dalam hubungan dengan peneraan sanksi, yang penting ialah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang-seorang, antara persekutuan dan teman

⁸⁸ Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, hlm.3-4.

masyarakatnya.⁸⁹

Sanksi adat atau *danda* di Bali adalah sanksi yang dikenakan oleh desa pakraman atau kelembagaan adat lainnya kepada seorang atau kelompok orang dan atau keluarganya, karena dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama Hindu, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan sekala (alam nyata) dan niskala (alam gaib) dalam masyarakat.⁹⁰ Ada tiga golongan sanksi adat yang dalam masyarakat Bali disebut *pamidanda*. Tiga golongan sanksi tersebut dikenal dengan sebutan *tri danda*, yang terdiri dari:

- f. *Artha danda*, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang).
- g. *Jiwa danda*, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis).
- h. *Sangaskara danda*, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).⁹¹

Pada prinsipnya, *pamidanda* sebagai tindakan hukum bukanlah ditujukan untuk pembalasan atas tindakan melanggar hukum, melainkan ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan dunia nyata (*sekala*) maupun dunia tidak nyata (*niskala*).

⁸⁹ R Soepomo, 1977, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 112.

⁹⁰ Wayan P. Winda dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 143.

⁹¹ Suasthawa Dharmayuda, 2001, *Desa adar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar: Upada sastra, hlm.145.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran adat, melalui kelembagaan adat pada umumnya diatur dalam *Awig-awig*. *Awig-awig* desa pakraman pada umumnya sudah mempunyai ketentuan tentang tata cara penjatuhan sanksi (*pamidanda*). Hal ini dapat disebut sebagai hukum acara dalam hukum adat Bali.

Menurut Pedoman *Awig-awig* Biro Hukum Setda Propinsi Bali yang sistematikanya banyak dicontoh dalam penyusunan *awig-awig* desa pakraman seluruh Bali, terdapat satu bab khusus mengenai hukum acara ini, yaitu bab (*sargah*) *Wicara lan Pamidanda*. Bab ini mengatur kelembagaan yang berhak menjatuhkan *pamidanda* berikut bentuk-bentuk *pamidanda* yang dapat dijatuhkan. Hal ini berlaku untuk penerapan *pamidanda* terhadap pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai “kasus adat murni”, yakni tindakan yang menyimpang dari norma-norma hukum adat Bali yang merupakan penjabaran dari *Tri Hita Karana*. Ketentuan itu tidak berlaku terhadap “kasus non adat”, misalnya kasus yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan hukum (poleksosbudkamkum) dan tindakan karena *sad ripu* yang tidak ada sangkut pautnya dengan adat; dan “kasus campuran”, kasus non adat yang diklaim sebagai kasus adat, karena ada nuansa adatnya.⁹²

Dalam *awig-awig* desa pakraman terdapat pemilahan terhadap masalah yang terjadi dalam lingkungan desa pakraman yang mempengaruhi bentuk dan mekanisme penyelesaiannya yaitu: (a) Kejahatan atau pelanggaran hukum. (b) Segala masalah yang tidak termasuk kejahatan dan pelanggaran hukum, termasuk di dalamnya sengketa. Masalah-masalah yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran hukum, maka desa pakraman melalui

⁹² Dw N Rai Asmara Putra, dkk, 2010, *Wicara lan Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Denpasar: Udayana University Press, hlm.104-105.

Prajuru (klian/bendesa) akan langsung bertindak menyelesaikan masalah tersebut tanpa menunggu adanya *pasadok* (laporan/pengaduan), tetapi dalam hal menghadapi konflik atau sengketa *prajuru* baru bertindak untuk menyelesaikan setelah adanya pengaduan.

Kelembagaan dalam penyelesaian perkara adat (kasus adat murni), telah diatur mengenai pihak-pihak yang berkompeten atas kejadian perkara guna menanganinya. Acara ini ada yang sifatnya langsung ditangani oleh *Prajuru* selaku *Kertha Desa* (hakim) dan ada yang berdasarkan laporan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam penanganan oleh *prajuru* ini si *Prajuru* selaku *Kherta Desa* mengadakan sidang tertutup dengan memanggil pihak-pihak untuk diminta alat-alat buktinya (*lekita, saksi, bukti*). Kemudian dipertimbangkan dengan asas rukun (*ruang musuhin*), laras (dicari benar salahnya) dan patut (sampai memperoleh kepatutan yang disebut *pamatut*). Andaikan upaya ini telah ditempuh namun belum juga disepakati oleh pihak-pihak, utamanya yang melanggar, maka ditingkatkan kepada sidang yang terbuka melalui *sangkepan/paruman* dengan harapan mendapatkan *pemuput* dalam bentuk *pararem*. Setelah melalui persidangan terhadap wicara sebagaimana tersebut di atas, maka dijatuhkanlah *pamidanda* yang bentuknya disesuaikan dengan perkaranya, apakah berupa *artha danda, jiwa danda*, ataukah *sangaskara danda*.

Teknis penyelesaian perkara oleh kelembagaan tradisional ini, contohnya: ada krama yang tidak melaksanakan kewajiban material berupa *urunan* (iuran) lebih dari beberapa kali sangkepan. Besaran *urunan* sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak, namun karena tidak dibayar tepat waktu, maka kena sanksi *panikel urunan* (kelipatan iuran). Dalam hal demikian krama tersebut telah dapat digolongkan melakukan pelanggaran adat, telah terjadi kasus adat murni, sehingga harus

mendapat penyelesaian. Saat inilah *prajuru* mulai memerankan fungsinya selaku *pangerthan* (hakim) banjar/desa. *Prajuru* bertindak tanpa memerlukan *pesadok* (pengaduan) dengan memanggil yang bersangkutan untuk diadili dalam sidang tertutup. Apabila kasus ini dapat diselesaikan oleh *prajuru* pada tingkatan ini, maka kasusnya selesai setelah krama yang melanggar tersebut melaksanakan *pamidanda* yang dijatuhkan oleh *prajuru*. Tetapi apabila setelah diberikan peringatan beberapa kali oleh *prajuru* melalui sidang tertutup tidak juga diindahkan oleh krama yang melanggar tersebut, maka dapat ditingkatkan pada sidang terbuka (*sangkepan*) untuk *ngerampag* harta milik yang bersangkutan. *Prajuru* dengan didampingi maksimal tiga orang krama desa sebagai saksi melaksanakan *pengerampagan*, dengan seijin pemilik, *prajuru* mengambil barang atau ternak, atau memberi *sawen* (tanda peringatan) terhadap *tanem tuwuh* (tanaman produksi) yang dapat dijadikan jaminan. Kemudian *prajuru* memberi tahu kepada pemilik bahwa kalau dalam jangka waktu tertentu barang atau hewan ternak itu tidak ditebus, maka barang tersebut akan dilelang. Jika dalam waktu yang telah ditentukan, pemilik tidak menebus barang atau hewan yang dijadikan *wala* (jaminan), maka barang atau hewan tersebut dilelang, hasilnya digunakan untuk melunasi sejumlah kewajiban dari krama yang melakukan pelanggaran adat tersebut, sedangkan kalau masih ada sisanya dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Contoh lain: misal ada krama mencuri *pratima pura*. Jika perbuatan tersebut tertangkap basah oleh krama desa setempat kemudian dilaporkan pada *prajuru*, maka *prajuru* selaku *pangerthan banjar/desa* mengadili tersangka dalam suatu sidang tertutup. Bila berdasarkan pemeriksaan pada sidang tertutup itu, ternyata tersangka terbukti bersalah karena memenuhi alat bukti (*saksi, lekita, bukti*) yang ada, maka kepada pelaku pencurian

dikenakan *pamidanda sangaskara* (*durmanggala desa/pecaruan*) serta *artha danda* (sejumlah uang pengganti) dengan diberikan tenggang waktu tertentu.

Apabila si pelaku pencurian atau pihak yang *karampag* menghalangi pelaksanaan *rerampagan*, tidak mau melaksanakan *pamidanda* yang dijatuhkan oleh *prajuru* selaku *pangerthan* banjar, maka tingkatan penerapan *pamidanda* selanjutnya dilakukan melalui paruman untuk menjatuhkan sanksi *kasepekan* sebagai obat terakhir. Disebut obat terakhir, karena filosofinya adalah bahwa penerapan sanksi tersebut masih bertujuan mengobati, membina, menyadarkan yang bersangkutan agar dapat kembali dalam kehidupan normal sebagai krama desa yang baik. Krama yang dijatuhi sanksi *kasepekan* masih berstatus sebagai krama banjar/desa, karenanya masih hak yang bersangkutan sebagai krama desa tidak dicabut, yang bersangkutan tetap berhak terhadap fasilitas yang dimiliki oleh *banjar/desa* seperti menggunakan *setra* kalau ada anggota keluarganya meninggal; bersembahyang di *kahyangan desa* dan lain-lain. Krama yang *kasepekan* tersebut dikucilkan dari pergaulan adat dan tidak mendapat pelayanan banjar/desa seperti: tidak memperoleh *suaran kulkul*, tidak memperoleh arahan, tidak memperoleh *penyanggran banjar* kalau yang bersangkutan melaksanakan upacara agama (*yadnya*), kematian dan lain-lain. Penjatuhan sanksi *kasepekan*, harus tegas dan jelas jangka waktunya. Jangka waktu ini juga harus diputuskan dalam *paruman*, misalnya apakah *asangkepan*, *akalih sangkepan*, atukah *atigang sangkepan* (dalam waktu satu, dua, atukah sampai tiga masa sangkepan). Penetapan jangka waktu ini penting untuk memberikan kepastian hukum, pasti bagi krama yang *kasepekan*, pasti bagi krama lainnya dan pasti bagi *prajuru*, sehingga dengan mudah dievaluasi. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan itu, krama yang bersangkutan sadar

dan memenuhi kewajiban-kewajiban adatnya, maka yang bersangkutan dapat kembali hidup normal seperti krama desa lainnya. Apabila dalam waktu yang *kasepe kang*, sadar dan ingin mengakhiri *status kasepe kang* terhadap dirinya, maka yang bersangkutan dapat berinisiatif *mesadok* (melapor) kepada *prajuru* untuk menyampaikan niatnya kemudian *prajuru* menindaklanjuti hal itu dengan memprosesnya pada masa sangkepan berikutnya atau mengadakan *sangkepan* khusus untuk membahas hal itu. Pada saat sangkepan itulah dilakukan *siar* (pengumuman) mengenai berakhirnya status *kasepe kang* terhadap krama yang bersangkutan. Apabila tidak ada inisiatif dari krama yang *kasepe kang* untuk mengakhiri status *kasepe kang* terhadap dirinya sampai batas waktunya berakhir, maka menjelang berakhirnya batas waktu tersebut *prajuru* harus berinisiatif melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan untuk menanyakan sikap yang bersangkutan, kemudian memprosesnya pada masa *pesangkepan* berikutnya.

Apabila ternyata sampai batas waktu berakhir, ternyata tidak ada pernyataan sikap dari yang bersangkutan atau yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk mengakhiri status *kasepe kang*, maka tidak ada jalan lain lagi untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat, kecuali yang bersangkutan dikenakan pamidanda *kanorayang*, yaitu sanksi di dikeluarkan (dipecat) dari keanggotaan *banjar/desa* pakraman. Sejak saat itu yang bersangkutan tidak berhak lagi atas milik *banjar/desa*, dan diperlakukan seperti layaknya orang lain yang bukan krama desa.

Menurut Soepomo, dalam masyarakat hukum adat, *prajuru* selaku pimpinan dalam masyarakat hukum adat memang mempunyai tugas memelihara hukum dengan semestinya, preventif maupun refresif. Secara preventif *prajuru* akan berusaha mencegah adanya pelanggaran hukum agar kehidupan

hukum dapat berjalan semestinya. Apabila hukum dilanggar maka tugas dari *prajuru* pula untuk mengambil tindakan hukum tertentu untuk mengembalikan kehidupan hukum tersebut.⁹³

Apabila kasus yang terjadi tidak bisa diselesaikan secara kelembagaan adat pada tingkat desa pakraman, maka sesuai Pasal 17 ayat (2) huruf b Perda No. No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Majelis Desa Pakraman dapat menengahi persoalan yang terjadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa: salah satu wewenang Majelis Desa Pakraman adalah sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa.⁹⁴

1. Desa Adat Panglipuran

Desa adat Panglipuran merupakan salah satu desa di Bali yang masih menjaga kealamiannya sampai sekarang. Desa adat Panglipuran ini terletak di Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli tepatnya di jalan utama Kintamani-Bangli. Tatanan kehidupan di desa ini terbilang unik dan belum tersentuh modernisasi, dengan arsitektur bangunan yang tertata apik satu dengan yang lainnya menjadikan desa ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa-desa umumnya di Bali.

Anggota masyarakat adat ada 2 (dua) kewajiban, yaitu kewajiban adat dan kewajiban Negara, ada hak dari Negara dan ada hak dari adat. Landasan operasional dalam kegiatan adat bernama *awig-awig*. Pelanggaran terhadap “*awig-awig*” desa diselesaikan melalui *paruman*. *Paruman* dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan tetap berpegang pada kerukunan, kepatutan dan keselarasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek menyangkut kepentingan

⁹³ R Soepomo, *Op Cit*, hlm.66.

⁹⁴ Wayan P. Winda dan Ketut Sudantra, *Op Cit*, 152.

pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan, yang dipimpin oleh prajuru desa, setelah adanya laporan. Putusan terhadap pelanggaran *awig-awig* desa bisa berupa: *harta danda*, yaitu didenda berupa material; *jiwa danda* yaitu dikucilkan; dan *sangaskara danda* berupa melakukan ritual adat penyucian batin.

Desa ini melarang warga laki-lakinya memiliki isteri lebih dari satu, jika ada warga yang melanggar, maka ia akan dikucilkan dari pemukiman warga pada umumnya. Tempat pengucilan ini disebut *karang memadu*. Hingga saat ini, menurut I Wayan Supat selaku ketua adat Desa Adat Panglipuran, belum ada satupun warga yang berani beristeri lebih dari satu. Masyarakat Desa Panglipuran juga memiliki tradisi yang unik, saat ada warganya yang meninggal, walaupun penduduknya beragama hindu, tidak dilakukan ngaben melainkan dikubur. Desa ini memiliki kuburan desa. Upacara ngaben dilakukan hanya untuk mengantarkan roh orang yang meninggal kepada sang pencipta ketika meninggal dengan tidak wajar, seperti: dibunuh atau kecelakaan.

Warga Desa Panglipuran dibedakan menjadi tiga, warga desa asli, warga pendatang dan tamu (orang tinggal kos di sekitar desa tersebut). Jika ada konflik, maka *awig-awig* yang diberlakukan. *Awig-awig* hanya berlaku pada warga asli. Penyelesaian konflik dilakukan dengan musyawarah, bersama ketua adat dan sanksi adat tergantung *awig-awig*. Jika belum terselesaikan dengan musyawarah, maka diserahkan pada hukum Negara.

Di Desa Adat Panglipuran apabila terdapat anak melakukan tindak pidana, apabila di bawah 17 tahun dilakukan pembinaan dikembalikan kepada orang tua untuk membina dan mendidik supaya menjadi anak yang baik, tetapi kalau sudah dewasa (sudah 17 tahun sudah memiliki KTP), maka diselesaikan secara adat, misal: terdapat anak sudah berumur 17

tahun melakukan pencurian, maka selain dikenakan sanksi yang berupa *harta danda* (didenda berupa material) harus mengembalikan barang yang dicuri juga masih ditambah lagi dengan harus melakukan ritual. Ritual ini yang menanggung si pelaku beserta keluarganya tujuannya supaya keluarga mendidik, memberikan bimbingan kepada keluarganya/warga supaya tidak melanggar hukum sebagai pertanggungjawaban si pelaku yang bermakna penyucian diri dari sikapnya, perilakunya dan melakukan penyucian terhadap bumi atau alam semesta. Pertanggungjawabannya secara sekala alam nyata yaitu kepada warga dan sekala alam tidak nyata yaitu kepada sang pencipta. Selain itu ritual ini juga dimaksudkan untuk pemberian rasa malu atau efek jera. Ritual dilaksanakan di 4 (empat tempat), yaitu: pura desa, pura puseh, pura dalem dan di perempatan desa. Demikian juga bila terjadi perkelahian sampai mengeluarkan darah, mabuk atau membunuh, maka dikenai ritual penyucian batin. Walaupun sudah dipidana dengan hukum Negara tidak menghapuskan sanksi adat.

Sanksi adat ini dilakukan dalam rangka perwujudan falsafah *Tri Hita Karana*, tiga penyebab kedamaian yaitu Parhyangan sebagai kongkretisasi tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widhi Wasa yang mengatur kegiatan manusia dalam melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud upacara keagamaan, Pawongan sebagai perwujudan hubungan manusia dengan sesamanya dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial, dan Palemahan atau wilayah berupa perwujudan hubungan manusia dengan alam yang menjadi tempat pemukiman dan sumber kehidupan masyarakat. Hal ini Dalam rangka mewujudkan kedamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan yang menjadi konsep hidup masyarakat desa adat.

Ritual adat yang berupa penyucian batin atau "*ngasaskara danda*" dikenakan juga kepada seluruh keluarga

yang memiliki ikatan keluarga/waris sebagai sanksi moral. Sanksi adat ini akan menyeimbangkan antara dunia lahir dan dunia magis. Setiap tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan adat merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Oleh karena itu gangguan ini harus dipulihkan dengan upacara adat, sehingga tercipta keserasian dan keharmonisan di dalam masyarakat. Ritual adat penyucian batin ini apabila belum dilaksanakan maka kepada seluruh keluarga yang masih memiliki ikatan keluarga/waris, tidak diperkenankan untuk melakukan persembahan di pura. Hukuman ini dibebankan kepada seluruh anggota keluarga.

Menurut penulis, ini merupakan perwujudan dari adanya pertanggungjawaban pidana yang bersifat struktural, karena secara kolektif mereka bersama-sama dipertanggungjawabkan atas perbuatan anak yang secara struktur masih terikat dalam hubungan keluarga, walaupun keluarga yang lain tidak melakukan tindak pidana. Ini juga perwujudan dari pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Hukuman yang dijatuhkan oleh *prajuru* desa dilakukan dalam *paruman*/musyawarah desa. Hukuman yang berupa pemenuhan kewajiban adat ini merupakan perwujudan pengimplementasian *Tri Hita Karana*, yang terdiri dari tiga gatra yaitu: parhyangan, pawongan dan palemahan. Krama desa sebagai *gatra pawongan* membutuhkan ruang untuk melaksanakan aktivitasnya berupa kewajiban hidup (dharma) di wilayah desa pakraman, yaitu *gatra palemahan*. Manusia adalah bagian dari alam sehingga manusia mempengaruhi alam dan sebaliknya alam juga mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga apabila ada tindak pidana perlu ada upacara untuk membersihkan desa sehingga hubungan manusia, dengan Tuhan

dan alam dapat terus berlangsung dengan aman.

Hukuman adat ini, kalau dianalisa maka selaras dengan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga selaras dengan Pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana tambahan yang berupa pemenuhan kewajiban adat. Hanya saja di masyarakat adat Bali bukan merupakan pidana tambahan. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 ayat (1) huruf c dan d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Serta Pasal 54 huruf k yaitu dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, ini merupakan pedoman pemidanaan bagi hakim.

2. Desa Adat Tenganan Pagringsingan

Selain desa Panglipuran, di Bali terdapat desa Tenganan Pagringsingan, yang hingga kini masih memegang ketat adat dan tradisi. Mereka hidup secara bergotong royong dengan banyak aturan yang disebut *awig-awig*. Masyarakat Tenganan mengajarkan dan memegang teguh konsep *Tri Hita Karana* dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. *Tri* berarti tiga, *Hita karana* berarti penyebab kebahagiaan untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan. *Tri Hita Karana* terdiri dari *Parhyangan* (hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya), dan *Palemahan* (hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya). Di dalam *awig-awig* telah diatur beberapa jenis tindak pidana yang disebut sebagai pelanggaran *awig-awig*. Penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi, diselesaikan melalui persidangan yang

dipimpin oleh kelihan desa. Pidana yang dijatuhkan telah diatur dalam *awig-awig* desa Pagringsingan, yang sebagian besar pidana denda, berupa pembayaran sejumlah uang tertentu sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh warga desa. Denda dijatuhkan, misalkan: melakukan pencurian hasil kebun, isi rumah, siang atau malam hari kecuali emas, perak, permata, mirah, intan, maka dikenai denda 2000, yang dicuri harus dikembalikan 2 (dua) kali lipat. Apabila yang dicuri emas, perak, permata, mirah, intan, maka didenda uang sebesar 10.000 kepeng, dan benda yang dicuri harus dikembalikan 2 (dua) kali lipat. Saat ini satu kepeng dikurs dengan Rp.4,-. Apabila salah satu dari keluarga tidak membayar maka dikenai hukum *sikang* (disisihkan) oleh desa, apabila pelakunya masih anak-anak maka denda ini juga berlaku untuk keluarga si pelaku.

Batas umur anak ditentukan dengan upacara *akil balig/metruna* (kurang lebih umur 12 tahun). Upacara *akil balig* dilakukan tidak boleh bersamaan dalam keluarga harus urut sesuai dengan keturunan, anak pertama harus dilakukan upacara *akil balig* lebih dahulu baru anak kedua dan seterusnya. *Akil Balig* desa adat Tenganan, berbeda dengan Bali umum maupun Indonesia. mereka dianggap dewasa kalau sudah melakukan upacara, mereka membuat upacara menyatakan diri, mendaftarkan diri kepada lembaga perempuan atau lembaga laki-laki.

Apabila pencurian dilakukan oleh anak yang belum *akil balig* dilakukan pembinaan koordinasi antara desa adat dengan orang tua, orang tua diharuskan oleh desa adat untuk selalu mengawasi anak, karena anak-anak biasanya mencurinya karena ceroboh, karena iseng, mencurinya belum ada niat. Bagi anak yang masih menetek, pelanggaran apa yang dilakukan ibunya anaknya juga tersangkut, kalau anaknya sudah tidak netek lagi maka perbuatan yang dilakukan oleh ibunya maka anak tidak

tersangkut. yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah ibunya.

Sebelum *akil balig* kalau hamil di luar nikah tidak diakui oleh masyarakat adat, hak dan kewajiban sudah ditiadakan, namun hubungan biologis masih diakui, untuk menghindari hal tersebut maka upacara *akil balig* dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi hal tersebut. Kalau sudah melakukan upacara *akil balig* maka akan dinikahkan. Kalau dengan anak laki di luar desa Tenganan maka harus keluar dari desa meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat adat desa Tenganan. Masyarakat adat Tenganan menganut patrilineal. Apabila terdapat perempuan dari luar, menikah dengan laki-laki desa adat Tenganan, masih mungkin tinggal di desa Tenganan tetapi akan masuk di lembaga *gumi pulangan* (di desa Tenganan ada 3 lembaga yaitu *krama adat, krama desa, krama gumi dan gumi pulangan*, hak dan kewajibannya beda dengan orang Tenganan yang menikah dengan masyarakat Tenganan).

Ketika ada warganya yang melakukan tindak pidana pembunuhan, perkosaan dan sebagainya desa adat tetap melakukan penindakan hukum tetapi desa adat juga menghormati hukum pidana nasional, setelah selesai menjalani masa pidananya harus melakukan upacara pembersihan diri, mereka akan menyatakan diri kepada yang kuasa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, setelah upacara itu terjadi mereka masih bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat seperti yang lainnya. Sepanjang kesalahannya masih bisa ditolerir, artinya desa adat selalu memberi kesempatan kepada warganya untuk membersihkan diri, baru nanti akan diakui oleh masyarakat adat hak dan kewajibannya. Upacara membersihkan diri harus dilakukan, kalau masih anak, tanggung jawab keluarga, kalau sudah dewasa ditanggung oleh pasangannya, ada tempat khusus untuk minta maaf kepada yang

maha kuasa di *pura pengadangan*.

Pelanggaran *awig-awig* diselesaikan oleh kepala adat terdapat 4 (empat) tahapan. Bila Ada pelanggaran, kemudian ada pelaporan pihak korban pelaku dan orang tua dipanggil dikoordinasikan oleh *kelihan desa* selama koordinasi itu mereka mau merubah diri, maka tidak dilanjutkan kalau sudah dilakukan koordinasi mereka masih tetap melakukan akan ditindak satu tingkatan lagi, sampai yang terakhir empat tingkatan kalau masih mengulangi perbuatan itu atau tidak membayar denda atau tidak membayar sanksi maka dia akan dikeluarkan. Empat tingkatan itu yang membuat mereka aman namun sampai saat ini hanya dua tingkatan, sudah bisa diselesaikan. Apabila permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh kelihan sendiri maka, akan dilibatkan penasehat desa (*luanan desa*) dan perwakilan utusan (*kelihan gumi*) dari unsur masyarakat secara umum yang dianggap mempunyai kemampuan di bidang adat dan agama.

Jenis sanksi di desa Tenganan berupa (1) *danda* yaitu denda; (2) *sikang* yaitu dikucilkan; (3) *sapa sinapa* tidak boleh disapa lagi tapi masih diberi kesempatan untuk membayar; (4) *kesah*, yaitu dikeluarkan ditempatkan di tempat tersendiri. Ditempatkan di *banjar pande*. (ada 3 banjar yaitu *banjar kauh*, *banjar tengah* (untuk orang tenganan asli), *banjar pande* (untuk orang-orang pendatang dan orang yang melanggar peraturan).

Penyelesaian yang dilakukan oleh desa adat pada prinsipnya bersifat memperbaiki, desa masih tetap memberikan haknya kalau masih mau memperbaiki.

Jenis pelanggaran yang diatur dalam *awig-awig* desa Tenganan Pagringsingan tidak dibedakan pelanggaran kasus pidana atau perdata. *awig-awig* desa Tenganan Pagringsingan, mengatur antara lain hal-hal berikut:

1. Anggota kramadesa dilarang pada saat pertemuan bergurau, marah, bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik

dan dilarang menghunus keris, kalau dilanggar akan diberhentikan sebagai kramadesa, apabila sudah diberhentikan selama tiga kali maka wajib didenda 2000 kepeng. (satu kepeng saat ini dikurs dengan Rp. 4,-).

2. Dilarang orang desa (anggota karma desa) bepergian atau meninggalkan wilayah banjarnya atau lewat batas desa membawa keris, sapat, ikat pinggang (berpakaian adat) apabila dilanggar akan diberhentikan.
3. Barangsiapa ada orang desa yang mencuri hasil kebun, isi rumah, siang atau malam kecuali emas, perak, permata, mirah, intan, ratna, didenda sebesar 2000, yang dicuri harus dikembalikan dua kali lipat.
4. Barangsiapa ada orang desa yang mencuri emas, perak, permata, mirah, intan, ratna, siang atau malam hari didenda sebesar 10.000, yang dicuri harus dikembalikan dua kali lipat.

Apabila tidak membayar denda atau mengembalikan dua kali lipat maka dapat dikenai hukum *sikang* (dikucilkan).

5. Barangsiapa orang desa mempertunangkan anaknya, dan sudah melakukan serah terima sedah suhunan (sirih, pinang dan perlengkapannya), tidak dibolehkan wanitanya membatalkan, apabila melanggar, patut wanitanya didenda uang sebesar 35.000 oleh desa, pembagian denda itu diserahkan kepada prianya 13.000, diserahkan kepada desa sebesar 22.000.
6. Apabila laki-laki yang membatalkan pertunangan, maka laki-laki boleh membantu melayani dan menunggu tunangannya sampai saat selesai *saya ngatag* (kurang lebih jam 22.00) Perihal *aja angajah* (membantu) siang atau malam dapat sampai ada peringatan orang tua si gadis, apabila ia melanggar maka patut diberhentikan dari segala ikatan adat oleh desa dan patut didenda oleh desa uang

sebesar 25.000. Denda mana supaya dibayar sebesar 5000 dengan limit yang ditentukan oleh desa; yang besarnya 20.000 patut dipungut oleh desa dari yang diberhentikan sebesar 80 setiap bulan (*sasih*) *kapat* diterima oleh desa seumur hidup orang yang diberhentikan.

7. Barangsiapa mengawinkan orang yang sedang bertunangan didenda 75.000, denda itu dibagi dua, diserahkan kepada desa sebesar 50.000, diserahkan kepada yang empunya tunangan sebesar 25.000.
8. Barangsiapa membiarkan kawin ke luar desa anaknya maupun saudara wanitanya, atau ikut membantu/memberi kesempatan, didenda oleh desa sebesar 75.000 diserahkan kepada desa semuanya.
9. Dilarang menggadaikan tanah atau menjual sawah, tegalan pekarangan dengan orang luar desa, apabila terjadi maka dikenakan denda dan tanah yang digadaikan maupun dijual, disita oleh desa (*kramadesa*) dan dikenai denda 2000.
10. Dilarang menanam pohon tawum, membikin gula, arak (air nira) dan menanam bawang merah, bawang putih, apabila melanggar didenda uang oleh desa sebesar 400, apabila tidak membayar denda tanah tempatnya menanam, membuat arak, gula disita oleh desa.
11. Dilarang di wilayah desa Tenganan Pagringsingan memasang duri atau penghalang lainnya, apabila dilanggar didenda oleh desa uang sebesar 10.000, apabila tidak membayar denda patut *disikang* (disisihkan) oleh desa.
12. Apabila ada orang pendatang yang mencari penghidupan dan mencari pekerjaan memungut reruntuhan buah-buahan apapun di lingkungannya, didenda sebesar 100 oleh desa setiap bulan kesebelas, apabila orang tadi menolak maka diusir pergi tanpa membawa apapun, kecuali yang melekat di badan.

13. Dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu boleh ditebang, apabila melanggar maka didenda oleh desa uang sebesar 400, dan yang ditebang disita oleh desa.
14. Apabila ada orang desa yang melakukan pembakaran dan terkena pohon-pohonan atau bangunan suci maka yang membakar patut mengganti yang terbakar atau yang rusak seperti semula, serta yang membakar patut didenda oleh yang punya kerusakan sesuai dengan besar kecilnya kesalahan, dan wajib mengadakan penyucian (pembersihan secara adat).
15. Orang desa Tenganan Pagringsingan juga orang-orang pendatang yang mencari pekerjaan di wilayah desa Tenganan Pagringsingan dilarang melepaskan hewan di ladang atau di sawah se wilayah Tenganan Pagringsingan, seperti: melepas babi, kerbau, banteng, kambing, kuda, biri-biri, apabila dilanggar maka dikenakan denda, dan yang dirusak patut diganti kembalikan pada yang punya, apabila tidak mau membayar denda maka patut dihukum oleh desa sesuai peraturan;
16. Apabila ada wanita tidak bersuami hamil, maka dikawinkan dengan yang menghamili dan masing-masing laki-laki dan perempuannya dikenakan denda oleh desa masing-masing sebesar 25.000 yang 5000 patut dibayar seketika apabila tidak membayar patut dirampas oleh desa sesuai besarnya denda itu. Denda yang besarnya 20.000 wajib dicicil dengan uang sebesar 80 kepeng setiap bulan *kapat* selama hidup yang didenda. Apabila yang menghamili menolak maka patut disiapkan oleh desa untuk melakukan persumpahan dalam limit waktu satu bulan, dengan saksi satu orang.
17. Apabila ada orang desa yang mengambil saudara sepupu diambil sebagai suami atau isteri, maka mereka diusir dari

desa Tenganan Pagringsingan dan dilarang ikut memuja tempat-tempat suci (pura) di Tenganan Pagringsingan;

18. Apabila ada orang desa mati di luar desa Tenganan Pagringsingan, dilarang membawa mayatnya ke desa Tenganan Pagringsingan serta diharuskan langsung menuju kuburan, apabila dilanggar didenda oleh desa uang sebesar 10.000.
19. Apabila ada orang desa yang mempunyai keturunan ditinggalkan mati oleh orang tuanya ada kekayaannya di luar biaya kematiannya, apabila keturunannya banyak, bila membagi warisan maka patut sampai kepada cucunya tertua, laki-laki/perempuan mendapat bagian istimewa, apabila cucunya laki-laki termasuk tanah tegalan atau sawah patut didapatnya, banyak sedikitnya sesuai keadaan, perihal bagian kepada anak sama besarnya, tetapi yang paling kecil baik laki-laki maupun perempuan selain mendapat bagian yang sama juga mendapatkan seisi pekarangan, bangunan dan pohon-pohonan serta perabot dapur. Apabila yang mati meninggalkan hutang patut keturunannya anaknya laki-laki maupun perempuan menanggungnya. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian tersebut patut ditengahi oleh desa.
20. Anggota taruna yang berkewajiban membantu tugas-tugas desa, biasanya diambil seorang yang tertua dalam satu keluarga, saat melakukan tugas ke luar desa diajak oleh orang desa setiap lalai tidak ikut tanpa memberitahu, didenda uang sebesar 2000, uang denda itu dibelikan babi yang akan dipesta oleh yang bertugas ke luar.
21. Apabila ada orang desa yang mandul tidak mempunyai ahli waris keinginannya mengangkat anak sama sekali dilarang.
22. Bagi pendatang sebagai pekerja wajib mengikuti segala upacara adat/agama di *banjar Pande* setiap bulan kelima.

23. Apabila ada orang desa Tenganan Pagringsingan termasuk orang pendatang yang ketahuan merusak tempat-tempat suci didenda uang sebesar 25.000, denda itu semua masuk ke desa.
24. Apabila ada orang desa termasuk orang pendatang terkena penyakit berat, lepra, penyakit kulit (sejenis kusta berat yang menular) dilarang tinggal di dalam desa patut diusir ditempatkan di bagian hilir desa, selama masih sakit dilarang masuk ke dalam desa.
25. Apabila orang desa Tenganan Pagringsingan cacat dilarang ikut rapat atau upacara di bale agung.
26. Apabila ada orang masih kecil belum *matindik* yang biasanya dipasang pada masa kanak-kanak umur lebih kurang 1 bulan atau orang tua *sebel* (yang dianggap kotor), sama sekali dilarang mandi ke permandian pemuda yang bernama *Kadja Kauh*, apabila ia melanggar ketentuan ini didenda uang sebesar 2000.
27. Apabila ada orang desa termasuk orang pendatang yang diam di desa Tenganan, mempunyai anak lahir *buncing* (kembar laki perempuan), sejak ketahuan segera disampaikan kepada seluruh anggota desa, yang patut memerintahkan memukul/membunyikan kentongan, setelah datang berkumpul orang-orang desa lalu mengusir orang yang mempunyai anak *buncing*, lanjut rumahnya dilempari dengan batu. Tempat orangnya yang mempunyai anak *buncing* sesudah diusir di sebelah barat daya dekat kuburan prajurit, sesudah sampai 1 bulan 7 hari, maka wajib ia membersihkan desa secara adat/agama dengan upacara *ngalungah* dan peralatan upacaranya cukup oleh yang mempunyai anak *buncing*, apabila ia tidak membersihkan *gumi* (desa), maka patut ia dirampas sampai dengan seluruh kekayaannya selama hidupnya.

28. Apabila ada barangsiapun orangnya, kawin atau memaksa, memperkosa orang, wanita dan ia mengawinkannya, apabila yang berbuat tidak memberikan kesaksian (melapor), di desa sampai lewat hari (waktu) maka yang berbuat didenda uang sebesar 10.000, denda itu semua masuk ke desa. Dan apabila yang berbuat segera melapor ke rumah subak desa (pejabat yang memegang kekayaan desa), ternyata orang yang diambil tidak memenuhi laporan (kesaksiannya) di desa, didenda uang sebesar 10.000, denda itu semua masuk desa
29. Barangsiapa ada orang yang mengambil (menjambret wanita), lalu ia yang tertuduh mungkir, patut yang tertuduh disumpah oleh desa dengan seorang saksi, diawasi oleh dua orang *keliang desa* (pengurus harian desa) apabila yang tertuduh tidak mau disumpah dan tanpa saksi patut ia yang tertuduh didenda uang 4500, denda masuk kepada yang menuduh.
30. Barangsiapa orang desa yang sudah dinamakan *sebel* (kotor atau halangan) oleh orang desa, apabila mati, mayatnya dilarang dikubur di kuburan desa (khusus untuk anggota desa), apabila ada yang melanggar didenda uang sebesar 25.000, denda itu masuk ke desa.
31. Di desa Tenganan Pagringsingan, dilarang membangun organisasi (perkumpulan), kecuali perkumpulan pengairan, apabila ada yang melanggar didenda 10.000.
32. Orang pendatang di desa Tenganan Pagringsingan dilarang sama sekali membeli tanah atau menggadaikan sawah, tegalan di daerah Tenganan Pagringsingan, apabila ada yang melanggar desa berhak menyita dan yang menjual/menggadaikan sawah, tegalan tanah desa didenda setengah harga tanah yang dijualnya.
33. Orang desa Tenganan Pagringsingan yang disebut perkumpulan pemuda, pemuda (*daha, taruna*), tatkala

menunjuk tempat subak (pemegang kas/kekayaan perkumpulan) sama sekali dilarang menolak yang ditunjuk subak, apabila ia menolak didenda uang sebesar 2000, denda itu masuk pada perkumpulan.

34. Barangsiapa ada orang yang belum masuk perkumpulan *daha taruna* (pemudi pemuda adat) kawin, dilarang menjadi anggota desa rapat-rapat di *bale agung*. Barangsiapa yang mengawinkan orang yang kena hukuman *sikang* (sisihkan), dilarang, apabila ia melanggar didenda uang sebesar 10.000, denda semua masuk desa.
35. Apabila ada orang di Tenganan Pagringsingan menjual daging hewan yang sudah mati lagi dipotong, atau menyembelih *bangkung* (babi betina yang sudah pernah beranak) sama sekali dilarang, apabila dilanggar didenda uang sebesar 10.000, pembayaran denda itu bulanan berjangka tiga bulan, apabila lebih dari tiga bulan tidak membayar denda, patut orang itu dihukum oleh desa, hukumannya sesuai dengan ketentuan. Denda itu semua masuk desa.
36. Apabila orang desa Tenganan memotong, menjual daging-daging kerbau, sapi, kerbau putih, banteng, babi, apabila babi berharga lebih dari 2000, patut kena daging selaku upakara seharga 66, daging upakara itu agar diserahkan kepada pejabat *pasek* atau yang didudukkan selaku *pasek* oleh orang desa di Tenganan Pagringsingan, apabila tidak menyerahkan daging upakara itu kepada *pasek* didenda uang sebesar 2000, denda itu masuk ke desa semua, membayarnya bulanan, berjangka tiga bulan, apabila tidak membayar denda patut dihukum oleh orang desa.
37. Tata cara orang desa Pagringsingan menjatuhkan putusan hukuman mati, yang wajib menjalani dilaksanakan di kuburan prajurit dan dikubur disitu juga, apabila ada yang

melanggar didenda uang sebesar 10.000, denda itu semua masuk desa, apabila ia tidak membayar denda patut ia dihukum oleh orang desa, pembayaran denda di depan berjangka tiga bulan.

38. Orang-orang di desa Tenganan Pagringsingan, mengeluarkan urunan ayam sabungan setiap bulan kesebelas, dan pada bulan kelima yang *magumi pulangan*. Apabila ia tidak datang mengadu ayam, patut pembantu desa memperingatkan tiga kali, apabila ia tidak juga mengadu, maka didenda oleh orang desa dengan bongkar rumah.
39. Apabila ada orang desa Tenganan Pagringsingan yang tuli, gila, bingung, sama sekali dilarang menjual harta miliknya atau menggadaikan, menghibahkan, dan apabila ada yang melanggar maka disita oleh orang desa, apabila ada kehendaknya menjual, menggadaikan atau menghibahkan maka agar diperiksakan ke desa, apabila tidak memeriksakan ke desa berhak orang desanya menyita.
40. Orang desa Tenganan Pagringsingan dilarang cerai apabila ada yang melanggar maka diusir dari desa, juga dilarang berzina apabila ada yang melanggar maka akan dinonaktifkan, dilarang mengajak berorganisasi adat di Tenganan Pagringsingan.
41. Orang desa Tenganan Pagringsingan dilarang mengawinkan janda atau wanita yang sudah pernah kawin dari luar desa. Apabila ada yang melanggar maka diusir dari desa dilarang tinggal di Tenganan Pagringsingan. Apabila orang masih gadis dan *magama matundal* (beragama yang membakar mayatnya) boleh dikawini, boleh tinggal di Tenganan Pagringsingan, tetapi dilarang mengajak menjadi anggota desa, dan apabila ia mempunyai anak wanita atau laki-laki, patut diajak berkumpul (berorganisasi adat) di *bale agung* dan di *bale patemon* (balai pertemuan pemuda).

42. Apabila ada orang desa Tenganan Pagringsingan ditinggalkan isterinya (janda laki-laki) melamar seorang gadis yang masih menjadi anggota *krama daha* (perkumpulan pemuda) di Tenganan Pagringsingan, oleh orang desa diduga bahwa tidak disetujui oleh orang tua gadis yang dilamar, patut yang melamar didenda uang sebesar 10.000 oleh desa, denda itu dibagi dua kepada orang tua si gadis sebagian, masuk ke desa sebagian sesuai mufakat. Gadis yang dilamar itu patut disumpah menyatakan keteguhan iman dengan seorang saksi diawasi oleh 2 orang *keliang desa*, apabila tidak mau disumpah dan kurang saksi maka patut ia dinonaktifkan, dilarang menjadi anggota *krama daha* (organisasi pemuda).
43. Orang desa Tenganan Pagringsingan, termasuk orang pendatang yang mencari pekerjaan di wilayah desa Tenganan Pagringsingan sama sekali dilarang melepaskan hewan di ladang atau di sawah se wilayah Tenganan Pagringsingan, seperti: melepas babi, kerbau, banteng, kambing, kuda, biri-biri, apabila dilanggar didenda uang sebesar 2000, yang dirusak patut diganti kembalihan kepada yang punya, apabila tidak mau membayar denda maka patut dihukum oleh desa.
44. Suami isteri yang tidak mempunyai anak, tanpa keturunan yang berhak mewaris, dilarang mengangkat anak dari orang lain, dan dilarang menghibahkan serta menjual harta kekayaannya.
45. Apabila ada janda ditinggalkan suaminya tidak mempunyai anak, tanpa keturunan dilarang mewariskan semua harta warisannya kepada anak dari orang lain, juga dilarang menghibahkan atau menjual harta warisannya.
46. Apabila krama desa Tenganan Pagringsingan memerlukan *sajeng* (air nira) sebidang ladang dikenai air nira satu *kaleng*

(sebuah tempat sejenis guci bahan dari porselin), apabila tidak mengeluarkan nira, maka didenda uang sebesar 400, denda itu masuk ke desa semua. Dan apabila krama desa di Tenganan Pagringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan berhak *ngrampag* (mengambil dengan cuma-cuma) bermacam-macam buah hasil pada tegalan atau sawah se-wilayah desa Tenganan Pagringsingan, apabila mengambil buah kelapa agar 7 butir yang sebidang tanah, buah pisang setandang yang sebidang tanah, buah pinang setandang yang sebidang tanah, buah-buahan yang wajib dipakai di desa satu *kisa* (sejenis keranjang dari daun kelapa) isi 12 biji yang sebidang tanah, buah nangka sebutir yang sebidang, dan umbi-umbian misalnya di 9 pohon yang sebidang *isen* (tanaman sejenis kunir) 9 pohon yang sebidang, ubi kayu satu *kisa* (keranjang) isi 12 biji yang sebidang, dan tatkala kerusakan bangunan-bangunan misalnya yang dipelihara oleh orang Tenganan Pagringsingan, berhak orang desa *ngrampag* di ladang-ladang misalnya pohon kelapa sebatang yang sebidang tanah, pohon pinang sebatang yang sebidang tanah, pohon enau sebatang yang sebidang tanah, bambu sebatang yang serumpun, apabila ada orang yang tidak memberikan orang desa *ngrampag* maka didenda 10.000 denda masuk ke desa semua.

47. Apabila ada orang desa di Tenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan seperti: durian, tehep, pangi, tingkih didenda uang sebesar 2000, denda itu masuk ke desa semua, dan apabila ada pendatang dan mencari pekerjaan di wilayah desa Tenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan atau mencuri memungut buah durian, buah tehep, pangi, tingkih didenda uang sebesar 4000, denda itu masuk ke desa semua, apabila ia tidak membayar denda maka diusir dilarang diam di wilayah desa Tenganan Pagringsingan.
48. Apabila ada orang desa di Tenganan Pagringsingan

mengawinkan orang buangan desa, maka diusir oleh desa dilarang diam di Tenganan Pagringsingan dan dilarang memasuki pura-pura di Tenganan Pagringsingan.

49. Apabila ada orang desa di Tenganan Pagringsingan sebagai anggota krama desa ikut *sangkepan* (pertemuan) di *bale agung* janda ditinggalkan isterinya, patut diberhentikan sebagai anggota krama desa, apabila si janda dapat mengambil mengawinkan seorang masih gadis di Tenganan Pagringsingan, berhak kembali menjadi anggota krama desa ikut *sangkepan* di *bale agung*.
50. Apabila ada orang desa di Tenganan Pagringsingan sebagai anggota krama desa ikut *sangkepan* di *bale agung* lalu diberhentikan menjadi anggota krama desa, yang menjabat *luan* dan *bahan* (kelompok penasehat dan pengurus harian) maka patut krama desa memikirkan logika kesalahannya untuk mengangkat kembali berorganisasi desa, apabila besar kesalahannya dapat diberhentikan terus tidak ikut lagi berorganisasi desa, apabila ia duduk sebagai *pangluduhan* (kelompok anggota desa termuda) diberhentikan berorganisasi di desa, patut segera kembali menjadi anggota krama desa, apabila ia sampai tiga kali diberhentikan (semacam *scorsing*), maka patut membayar denda uang sebesar 2000, pembayarannya masuk ke desa berjangka 3 hari sejak baru diberhentikan (*scorsing*), apabila belum waktunya tiga hari (maksudnya sejak kesalahan diperbuat) maka krama desa berhak memberhentikan dan apabila sudah lewat sesuai batas waktunya ternyata tidak ada pemberhentian dilarang membicarakan lagi.
51. Apabila ada orang desa di Tenganan Pagringsingan menghibahkan harta kekayaannya wajib memeriksakan (meminta keterangan) kepada krama desa, apabila tidak diijinkan oleh krama desa lalu memintakan surat keterangan

kepada orang lain, maka patut dicabut oleh krama desa, akhirnya membatalkan hibah.

52. Apabila ada orang desa di Tenganan Pagringsingan bersengketa tentang pembagian harta warisan patut krama desa menengahi dan membagikan harta warisan itu, apabila ia tidak suka ditengahi oleh desa dan tidak menerima atas pembagian, maka patut desa menyita serta menyimpan yang tidak diterima itu.
53. Apabila ada pohon kayu dirobuhkan angin di wilayah desa Tenganan Pagringsingan, kayu larangan desa seperti pohon durian, tingkih boleh dipungut oleh orang-orang di Tenganan Pagringsingan, apabila pohon tehep, nangka, cempaka dilarang mengambil, patut kayu itu masuk ke desa semua, apabila ada yang melanggar menggarap kayu itu tanpa memeriksakan pada desa maka patut didenda sebesar 2000, dan kayu itu disita oleh desa.⁹⁵

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa pelanggaran yang diatur dalam *awig-awig* desa Tenganan Pagringsingan ada beberapa yang sudah diatur dalam KUHP yaitu: pencurian, zinah, dan melepaskan hewan peliharaan.

⁹⁵ *Awig-awig* Desa Tenganan Pagringsingan yang diolah oleh peneliti. (*Awig-awig* Desa Tenganan Pagringsingan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dari transkripsi *awig-awig* desa Tenganan Pagringsingan milik perbekel Tenganan I Nyoman Suarna. *Awig-awig* desa ini adalah merupakan hasil pencatatan kembali atas dasar ingatan orang-orang desa Tenganan Pagringsingan, setelah surat-surat peraturan asli milik desa tersebut habis terbakar pada tahun masehi 1841. Dalam bentuknya yang baru ini Dr V.E Korn telah mencantumkanannya berupa transkripsi ke dalam huruf latin di dalam bukunya yang berjudul *De Dorsrepubliek* Tenganan Pagringsingan Uitgeverij O.A. Mees, Sntpoort, 1933, halaman 229-253. Sedang berupa transkripsi kembali ke dalam huruf bali telah dimiliki oleh Gedong Kirtya Singaradja dengan lontar No. Ila 1223/7.

B. Hukum Adat Bajo Sulawesi Tengah

Masyarakat Bajo merupakan sekumpulan masyarakat adat yang menaungi desa Jaya Bhakti. Pada tahun 1825, sekelompok suku Sama (Bajo) telah ada di sekitar Pagimana. Mereka berpusat di Bungging (muara kuala Pagimana) dan sering berpindah-pindah menjelajahi hingga ke Teluk Tomini, Moutong, Popayato, Ampibabo, dan sebagian menetap di sana. Kemudian tahun 1908 masyarakat ini kembali lagi berkumpul di Pagimana dan kembali bermasyarakat yang diberi nama kampung Bajo Desa Jaya Bhakti. Suku Bajo dipimpin oleh Ndali Minggu sebagai Ketua Adat. Sebelah Utara desa ini adalah Laut Tongkonunu yang terletak di depan Kecamatan Pagimana, kurang lebih 500 meter dan dipisahkan oleh Teluk Tongkonunu. Batas ke barat adalah Tanjung Api, dan sekarang sudah menjadi sungai Bilinggara. Selatan berbatasan dengan Tegong Teong (Pulau Teong). Timur laut berbatasan dengan Teluk Tomini atau dikatakan dengan Teluk Siuna, yang keseluruhannya terletak pada Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Secara administratif desa Jaya Bhakti terdiri dari 5 dusun, jumlah penduduk desa Jaya Bhakti terdiri dari wanita 7.938 jiwa, pria 6.592 jiwa, anak-anak 3.502 jiwa, balita 2.300 jiwa, dan lansia 700 jiwa. Secara keseluruhan desa Jaya Bhakti menganut 100% agama islam dengan pekerjaan rata-rata sebagai nelayan.⁹⁶

Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan pada masyarakat Adat Bajo dari tahun ke tahun semakin meningkat,

⁹⁶ Julisa Aprilia Kaluku, 2014, *Penggunaan Hukum adat Bajo Sebagai alternative Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat adat Bajo, Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggal, Sulawesi Tengah)*, Hasil Penelitian, [Portalgaruda.org/srticle.php/article=325189&v21=7385&title=Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara...E-Jurnal](http://portalgaruda.org/srticle.php/article=325189&v21=7385&title=Penggunaan%20Hukum%20Adat%20Bajo%20Sebagai%20Alternatif%20Penyelesaian%20Perkara...).

tercatat 41 kasus tindak pidana kesusilaan dilakukan oleh anak, dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2010 sebanyak 9 kasus, 2011 sebanyak 7 kasus, 2012 sebanyak 10 kasus dan 2013 sebanyak 15 kasus. Anak-anak yang sudah dikategorikan melakukan tindak pidana kesusilaan oleh adat ini berawal dari pacaran antara bujang sama bujang dan diketahui oleh masyarakat atau orang tuanya, sehingga mengakibatkan kekhawatiran dan malu dari pihak keluarga, dan mencemarkan tata tertib yang berada di desa tersebut.⁹⁷

Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan tidak langsung dilimpahkan ke Pengadilan, tetapi diselesaikan dengan Hukum Adat Bajo dengan jalan mediasi. Proses yang dilakukan oleh suku Bajo dengan melibatkan pelaku, korban, dan orang tua yang dipimpin oleh seorang Ketua Adat yang disebut punggawa dan disaksikan oleh masyarakat adat. Orang-orang ini dilibatkan dengan maksud karena mereka juga terkena dampak dan imbas dalam berbagai bentuk akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Mereka dapat berpartisipasi dalam menyampaikan dan menjelaskan hasil kesepakatan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pelaku dan korban. Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan diberikan sanksi adat. Dalam pemberian sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak terdapat tiga tahapan: Pertama yaitu dinikahkan, hal ini dikarenakan orang tua kedua belah pihak merasa malu atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, dan keputusan yang diambil adalah untuk menikahkan keduanya sehingga menghilangkan rasa malu yang dihadapi oleh keluarga. Kedua yaitu memberikan sejumlah materi kepada keluarga korban dan untuk pembangunan desa, jika dalam mediasi kedua belah pihak sepakat untuk memberikan denda

⁹⁷ *Ibid*, hlm.11.

saja, maka si pelaku hanya memberikan denda dan tanpa menikahi si korban, denda adat tersebut tidak hanya sejumlah uang yang telah ditentukan oleh ketua adat, tetapi si pelaku disuruh mengumpulkan sejumlah batu kecil untuk dibentangkan di sepanjang jalan yang biasanya dilewati oleh masyarakat sekitar. Ketiga di *Bua* atau diasingkan dari desa, dikarenakan anak sebagai pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan, hal ini tidak dapat dimaafkan oleh masyarakat dan menjadi suatu keputusan dari para tetua adat untuk mengasingkan anak ke tempat yang telah ditentukan.⁹⁸

Hukum Adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan di lapangan hukum perdata. Petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu tidak seperti hukum barat dimana hakim pidana menyelesaikan perkara pidana. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap dapat mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurusnya. Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat apabila perbuatan itu bertentangan dengan peraturan atau keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat. Pelanggaran terhadap hukum adat diterjemahkan sebagai pelanggaran terhadap garis ketertiban kosmos tersebut.

⁹⁸ *Ibid*, hlm.19.

Hukum adat Bajo dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap anak melibatkan seluruh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketika suku Bajo mengetahui di desa terjadi ketidakseimbangan atau merasa desanya terganggu dengan adanya suatu perkara, maka setiap orang yang berperkaranya tersebut diarak keliling kampung dengan menggunakan bendera yang disebut Ula-Ula. Ula-Ula adalah ambar laut atau mustika laut yang berkhasiat sebagai penawar dan juga dapat memberikan keyakinan akan tercapainya suatu tujuan. Ula-Ula ini digunakan oleh masyarakat Bajo ketika masyarakat menganggap lingkungannya terganggu atau mengalami pencemaran. Pelaku diarak keliling dengan menggunakan bendera ini, dikarenakan bendera ini bergambarkan manusia, jadi semua persoalan kasus dalam masyarakat Bajo diselesaikan dengan menggunakan hati. Tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan reaksi masyarakat yang dipercaya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu.

Pada dasarnya bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hukum adat Bajo itu, sama halnya dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat di Bali, pada penelitian yang terdahulu yaitu adanya pertanggungjawaban yang bersifat komunal/struktural dengan melibatkan keluarga untuk dikenai sanksi denda, mengadakan upacara adat dan membayar sejumlah materi kepada keluarga korban dan untuk pembangunan desa.

Adanya lembaga penyelesaian di luar Pengadilan, yaitu melalui lembaga adat, mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung mengakui eksistensi dari peradilan adat yang terwujud pada penyelesaian terhadap pelanggaran adat melalui kepala adat. Hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1644 K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991, yang antara lain

menentukan: “Seseorang yang telah melakukan perbuatan, yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu “*delict adat*”. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terdakwa. Terhadap si terdakwa yang sudah dijatuhi “reaksi adat” oleh kepala adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut ketentuan KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 1 Drt.1951). Dalam keadaan yang demikian itu, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri, harus dinyatakan ‘tidak dapat diterima’. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).”⁹⁹

Dalam putusan yang lain, yaitu putusan Nomor. 984 K/Pid/1996 tertanggal 30 Januari 1996, Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain berpendirian: Perbuatan perselingkuhan suami isteri dengan pihak lain yang selama ini dikenal dengan kualifikasi delik perzinahan ex Pasal 284 KUHP, dari kasus ini ternyata bahwa bilamana pelaku (*dader*) telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku desa adat, di mana hukum adat masih dihormati dan hidup subur di dalam masyarakat adat yang bersangkutan, maka penuntutan jaksa terhadap para pelaku (*dader*) ex Pasal 284 KUHP secara yuridis, harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰⁰

Dengan demikian, Mahkamah Agung Republik

⁹⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 168.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 169.

Indonesia, sampai saat ini masih tetap menghormati putusan ataupun penetapan kepala adat atau pemuka adat yang telah menjatuhkan reaksi adat atau sanksi adat kepada pelanggar hukum adat. Pengadilan Negara tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya terhadap para pelaku pelanggaran hukum adat (tindak pidana adat) dengan jalan menjatuhkan pidana badan atau pidana pencabutan kemerdekaan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang No.1 Drt. Tahun 1951 jo pasal-pasal KUHP.

Sanksi yang dijatuhkan di desa Panglipuran, Tenganan Pagringsingan dan Bajo, hampir sama yaitu berupa denda dan upacara adat. Upacara adat dijatuhkan terhadap pelaku dan keluarganya. Ini menurut penulis merupakan perwujudan sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat kolektif sekaligus bersifat *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti).

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, asas pertanggungjawaban yang bersifat kolektif ini sebenarnya berakar dari nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Di dalam konsep hukum adat, persekutuan hukum atau kampung si penjahat atau tempat terjadinya tindak pidana wajib membayar denda atau ganti kerugian kepada kampung atau keluarga yang telah dirugikan. Demikian juga kampung atau family atau suku si penjahat menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kesalahan dari seorang anggotanya. Asas ini dapat disebut sebagai asas solidaritas dari masyarakat adat.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 262.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.
- , 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Campbell, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St Paul Minn.
- Card, Richard, 1984, *Introduction to Criminal Law*, Tenth Edition, London: Butterworths.
- Chazawi, Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Cremona, Marise, 1989, *Criminal Law*, London: The macmillan Press Ltd.
- Fletcher, Marcus, 1990, *A-level Principles of English Law*, Government: HLT Publication, British.
- Gillies, Peter, 1990, *Criminal Law*, Sidney: The Law Book Company.
- Hearn, William Edward, 1990, *The Theory of Legal Duties and Rights: An Introduction to Analitical Jurisprudence*, Colorado: Freed B. Rothman & Co.
- Hulsman, L.H.C., 1978, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspektif*, di dalam D.C. Fokkema (Ed) *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, Nederland: Kluwer Deventer.
- Jonkers, J.E, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (judul asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), diterjemahkan oleh tim penterjemah Bina Aksara,

- Jakarta: Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar baru.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Jakarta: Bina Aksara.
- , 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- , dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- , dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nawawi Arief, Barda, 1990, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, FH Universitas Diponegoro.
- , 2007, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister.
- , 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- , 2012, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*,

- Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- , 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Eresco.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Saleh, Roeslan, 1978, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- , 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- , 1994, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunis Pikir.
- Simons, D., 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titel asli: *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*), diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Bandung: Pioner Jaya.
- Sianturi, S.R, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- , 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- , 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

TENTANG PENULIS

Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum, lahir di Semarang pada bulan Juli tahun 1963. Telah menyelesaikan jenjang Strata I pada tahun 1987 di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan dilanjutkan pada tahun 1997, mendapat gelar Magister Humaniora (M.Hum) di Universitas Diponegoro Semarang, dan tahun 2018 menyelesaikan studi Strata 3 (S3) di Universitas Diponegoro Semarang. Bidang yang ditekuni adalah bidang hukum pidana.

Buku ini membahas pada kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana struktural dalam hukum pidana anak untuk masa datang, karena pada saat ini sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam kasus anak masih bersifat individual/personal. Hal ini berkaitan dengan pembaruan hukum pidana anak di Indonesia di masa datang (*ius constituendum*). Sistem pertanggungjawaban pidana struktural dalam buku ini, merupakan hasil penelitian yang terkait proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum, namun dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dalam proses pembuktiannya masih menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, di sisi lain faktor penyebab anak melakukan tindak pidana banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak.

diterbitkan oleh
UPT PERPUSTAKAAN DAN
UNDIP PRESS

**UNDIP
PRESS**



Komplek Kampus Pusat UNDIP,
Jalan. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang,
Kota Semarang

ISBN 978-623-437-736-7 (PDF)



9

786234

177367